



PUTUSAN

Nomor 187/PDT/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Caroline, umur 48 tahun, agama Budha, perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kompleks Gria Anugerah Permai Blok C No 04 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Arolisatulo Waruwu, SH dan Irwan Susanto Zebua, Advokat dan Konsultan Hukum pada Aroli & Associates Law Office yang beralamat di Jalan H Adam Malik No E.12 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 Februari 2020, sebagai Pembanding semula Penggugat;

M E L A W A N

Sarifpuddin, umur 38 tahun, agama Islam, laki-laki, beralamat di Kampung Pulau Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama M Sa'I Rangkuti, SH MH, Rahmad Makmur, SH MH dan Sonang Basri Hasibuan, SH MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office M Sa'I Rangkuti & Associates" yang beralamat di Jalan Timor No 179 (Mall Centre Point/Depan Hotel Karibia) Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Februari 2020, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Rap tanggal 10 Desember 2020 dan surat-surat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juni 2021 Nomor: 187/PDT/2021/PTMDN.tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat dari Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juni 2021 Nomor 187/PDT/2021/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 187/PDT/2021/PT MDN tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut dalam tingkat banding ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada Febuari 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Rap, dan mengajukan perbaikan surat gugatan pada tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Penggugat merupakan Ahli Waris satu-satunya dari Jonnis alias Apuk (Alm) dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa (Alm) yang menikah pada Tahun 1964 secara Adat/agama Budha.
2. Bahwa setelah menikah usaha ayah dan ibu saya adalah pedagang emas(toko mas) di Langgapayung, dan Penggugat lahir pada tahun 1972. Pada saat saya berumur 1 tahun, oleh karena sakit ayah Penggugat meninggal pada tahun 1973 dan mewariskan toko emas tersebut kepada Ibu Penggugat dan dengan meninggalnya ayah Penggugat (Bp.Jonnis/Apuk), Ibu Penggugat (Goi Hak Hun/Nurlisa) Menutup toko emas di Langgapayung tersebut dan pindah ke Kotapinang dan membuka toko grosiran sembako pada tahun 1973 kemudian usaha tersebut membuahkan hasil yang kemudian membeli beberapa bidang Tanah.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Mei 2019 , Ibu Penggugat Alm. Nurlisa meninggal dunia dikarenakan sakit.
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris , Nurlisa (Ibu Penggugat) sepeninggalnya juga meninggalkan harta benda yang berupa tanah di beberapa Lokasi.

Halaman 2 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN



5. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nurlisa (ibu Penggugat) memiliki beberapa bidang tanah yang dibeli dari orang lain yaitu sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Danau Buaya, Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Katinem berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1996 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tobing
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amran
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei A.Nabara
 - 2) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lobu Kalapane Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Tengku Saibon dengan Surat Ganti Kerugian pada Tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Rambe
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Syahmulia Nst
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong
 - 3) Sebidang tanah yang terletak di Pekan Kota Pinang, , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Tobon berdasarkan Surat Jual pada Tahun 1980 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raja Biong pr
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggoman Dauly
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Wan Tongah Saib
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Para,Alm Raja Tongah



- 4) Tapak Perumahan yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari T. Asmah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1995 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurlisa
- 5) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Rustam Effendi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1990 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rustam Effendi
Sebelah Utara berbatasan dengan Rustam Effendi
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Riduan
- 6) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Rustam Effendi berdasarkan Surat Jual pada Tahun 1992 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggonan
Sebelah Utara berbatasan dengan Rustam Effendi
Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurlisa
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Beringin Makmur , Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Delianah Siregar dan Abbas Harahap berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisa
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamal Harun
Sebelah Utara berbatasan dengan Papi Sorhan
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suyono
- 8) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa



dari Chalipa Alim berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

9) Sebidang tanah yang terletak di Tasik I Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh

Almarhum Nurlisa dari Abdul Mutalib berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1990 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisa

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawang

Sebelah Utara berbatasan dengan Kenja

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah NF.Manullang

10) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Zulkifli Nasution berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian

pada Tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amat Sabani

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Sebelah Utara berbatasan dengan Nurlisa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum

11) Sebidang tanah yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Kotap/inang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh

Almarhum Nurlisa dari Sabidullah Hutagalung berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1986 dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah S. Tobing

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum

Sebelah Utara berbatasan dengan R.U. Hutagalung

Sebelah Selatan berbatasan dengan D. Rambe

12) Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh

Almarhum Nurlisa dari Tiurma Alias Agun berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1993 dengan batas-batas

sebagai berikut :



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rawang

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Arip

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ongah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rawang/Amran

- 13) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Yusmadi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

- 14) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Bunut Pekan Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Bajjuri Siregar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Awan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jul

Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret Beko

- 15) Sebidang tanah yang terletak di Asam Jawa, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Murat Hasibuan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Konjis

Sebelah Utara berbatasan dengan Riduan Hasibuan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Murat Hsb

- 16) Sebidang tanah yang terletak di Km 0,8 Sei Tasik (eks AIP), Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari M.Syafie Lubis berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli pada Tahun 1983.

Maka untuk selanjutnya tanah-tanah tersebut diatas mohon dapat disebut sebagai tanah- tanah sengketa atau tanah- tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;



7. Bahwa pada tahun 2010 kepengurusan semua kebun (sawit/Karet) yang berada di atas Tanah Objek perkara dilakukan oleh Tergugat, yang mana Tergugat merupakan anak dari adik ibu Penggugat yang bernama Iskandar;
8. Bahwa Ibu Penggugatlah yang membiayai Pendidikan maupun kebutuhan Ekonomi Tergugat dari kecil hingga dewasa, hal tersebut dikarenakan orang tua Tergugat lemah secara Ekonomi;
9. Bahwa selama mengurus keseluruhan ladang sawit dan karet tersebut, Tergugat diberikan gaji sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tiap bulan oleh Ibu Penggugat (Nurlisa);
10. Bahwa ketika Ibu Penggugat (Nurlisa) masih hidup, setiap hasil penjualan dari sawit dan karet selalu Tergugat setorkan/berikan ke ibu Penggugat (Nurlisa) dan Perkiraan penghasilan bersih tiap bulan dari ladang sawit dan karet adalah ±Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);
11. Bahwa sejak Ibu Penggugat (Nurlisa) sakit pada bulan Maret 2019 sampai hari ini, Tergugat tidak lagi menyetor/memberikan hasil penjualan sawit dan karet ke Penggugat melainkan tergugat Gunakan untuk memperkaya diri sendiri;
12. Bahwa sejak kematian Ibu Penggugat, Tergugat menguasai tanpa hak semua harta benda milik orang tua Penggugat, dan mengusir Penggugat baik dari rumah maupun dari kebun milik orangtua Penggugat;
13. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat memperkaya diri sendiri dari hasil kebun milik Penggugat, dan mengusir Penggugat untuk menguasai ataupun mengelola hasil kebun yang merupakan milik Penggugat;
14. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Dengan demikian unsur pasal 1365 KUH Perdata yaitu :



- Ada perbuatan melawan hukumnya
 - Ada kesalahannya;
 - Ada kerugiannya, dan
 - Ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.
15. Bahwa substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau
 - Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (goede zeden); atau
 - Bertentangan dengan azas "kepatutan", ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.
16. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Tergugat telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik kerugian Materil dan kerugian Immaterial dengan perincian sebagai berikut :
- 16.1 Kerugian Materil :
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat , maka Penggugat tidak dapat menguasai, dan mengelola tanah milik Penggugat yaitu tanah objek perkara yang di dalamnya terdapat kebun Karet dan Sawit sejak April 2019 sampai sekarang yang hasilnya diperkirakan sebesar± Rp.100.000.000 (seratus juta) tiap bulannya, maka total keseluruhan kerugian Penggugat sampai saat Gugatan ini dibuat adalah ± Rp. 1.000.000.000,(satu miliar Rupiah).
- 16.2 Kerugian Immaterial :
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah objek perkara telah membuat pikiran Penggugat terganggu, mengalami stres, mengalami jatuh sakit, ragu-ragu untuk melakukan bisnis dan tindakan lain yang semuanya tidak dapat diprediksi namun dapat dipastikan kurang lebih Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
17. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah objek perkara maka secara hukum Tergugat harus menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan terlepas dari segala beban;
18. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan menyelesaikan permasalahan ini, namun demikian tidak dapat selesai, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rantauprapat.



untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan serta kepastian hukum.

19. Bahwa selanjutnya untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (tidak illusoir) pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan), mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap 16 Objek Perkara tanah berikut bangunan maupun Perkebunan Sawit dan Karet yang ada di atasnya.
20. Bahwa untuk menjamin diserahkan obyek sengketa kepada Penggugat terwujud tepat pada waktunya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa dan membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sampai dilaksanakannya putusan secara nyata hal ini agar Penggugat tidak dirugikan terlalu besar;
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik serta sangat kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bijvoeraad);

Bahwa selanjutnya akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat atas kesalahannya maupun atas kelalaiannya yang telah mengakibatkan Penggugat menderita Kerugian baik secara materiil maupun immateriil berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap semua tanah Objek Perkara yang di atasnya terdapat Bangunan dan Perkebunan Sawit sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Danau Buaya, Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tobing



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amran
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei A.Nabara
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lobu Kalapane Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Rambe
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Syahmulia Nst
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong
- 3) Sebidang tanah yang terletak di Pekan Kota Pinang, , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raja Biong pr
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggoman Daulay
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Wan Tongah Saib
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Para,Alm Raja Tongah
- 4) Tapak Perumahan yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurlisa
- 5) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rustam Effendi
Sebelah Utara berbatasan dengan Rustam Effendi
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Riduan
- 6) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggonan
Sebelah Utara berbatasan dengan Rustam Effendi



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurlisa
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Beringin Makmur, Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamal Harun
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Papi Sorhan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suyono
- 8) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa
- 9) Sebidang tanah yang terletak di Tasik I Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawang
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kenja
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah NF. Manullang
- 10) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amat Sabani
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Nurlisa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum
- 11) Sebidang tanah yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah S. Tobing
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum
 - Sebelah Utara berbatasan dengan R.U. Hutagalung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan D. Rambe
- 12) Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rawang

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Arip

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ongah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rawang/Amran

- 13) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

- 14) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Bunut Pekan Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Awan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jul

Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret Beko

- 15) Sebidang tanah yang terletak di Asam Jawa, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Konjis

Sebelah Utara berbatasan dengan Riduan Hasibuan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Murat Hsb

- 16) Sebidang tanah yang terletak di Km 0,8 Sei Tasik (eks AIP), Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selama perkara ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

2. Menghukum Tergugat serta pihak-pihak lain yang mendapat hak atau kuasa daripadanya lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlam-batan menyerahkan obyek sengketa dan membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sampai dilaksanakannya putusan secara nyata
3. Menyatakan putusan dapat dijalkan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan (Verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voeraad);

DALAM POKOK PERKARA



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum tanah objek perkara berikut :
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Danau Buaya, Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tobing
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amran
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei A.Nabara
 - 2) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lobu Kalapane Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Rambe
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Syahmulia Nst
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong
 - 3) Sebidang tanah yang terletak di Pekan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raja Biong pr
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggoman Daulay
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Wan Tongah Saib
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Para,Alm Raja Tongah
 - 4) Tapak Perumahan yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurlisa
 - 5) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rustam Effendi



- Sebelah Utara berbatasan dengan Rustam Effendi
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Riduan
- 6) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggonan
Sebelah Utara berbatasan dengan Rustam Effendi
Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurlisa
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Beringin Makmur, Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisa
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamal Harun
Sebelah Utara berbatasan dengan Papi Sorhan
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suyono
- 8) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa
- 9) Sebidang tanah yang terletak di Tasik I Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisa
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawang
Sebelah Utara berbatasan dengan Kenja
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah NF. Manullang
- 10) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amat Sabani
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
Sebelah Utara berbatasan dengan Nurlisa
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum



- 11) Sebidang tanah yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Kotap/inang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah S. Tobing
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum
Sebelah Utara berbatasan dengan R.U. Hutagalung
Sebelah Selatan berbatasan dengan D. Rambe
 - 12) Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rawang
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Arip
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ongah
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rawang/Amran
 - 13) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa
 - 14) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Bunut Pekan Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Awan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun
Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jul
Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret Beko
 - 15) Sebidang tanah yang terletak di Asam Jawa, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Konjis
Sebelah Utara berbatasan dengan Riduan Hasibuan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Murat Hsb
 - 16) Sebidang tanah yang terletak di Km 0,8 Sei Tasik (eks AIP), Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Adalah sah secara hukum milik Penggugat;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), dengan perincian:
 - a. Hasil kebun Karet dan Sawit sejak April 2019 sampai sekarang sebesar ± Rp.100.000.000 (seratus juta) tiap bulannya, maka total keseluruhan kerugian Penggugat sampai saat Gugatan ini dibuat adalah ± Rp. 1.000.000.000,(satu Miliar Rupiah).
 - b. Ganti rugi Imateriil Rp. 10.00.000.000,00
5. Menghukum Tergugat secara membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap Objek Perkara berikut Bangunan dan Perkebunan Sawit serta Karet.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua objek perkara aquo dalam keadaan baik kepada Penggugat.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 April 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa secara terang dan tegas terlihat jelas bahwa :
 - a. Penggugat juga tidak bisa membuktikan atau menerangkan baik di Posita atau di Petitum dan tidak menjelaskan dasar hukum Pernikahan Adat/Agama Budha tahun 1964 antara Jonnis alias Apuk (Alm) dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa, seperti Buku Nikah atau Nikah di Vihara, artinya harus dibuktikan dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama;.
 - b. Penggugat juga tidak bisa membuktikan atau menerangkan baik di Posita atau di Petitum, bahwa Penggugat adalah satu-satunya Ahli Waris dan sepengetahuan Tergugat Almarhumah Ibu Nurlisa telah memeluk



Agama Islam, artinya harus dibuktikan melalui Pengadilan Agama Tentang Status Ahli Waris Penggugat, yang berbeda keyakinan dengan Almarhumah Ibu Nurlisa, Penggugat beragama Budha (Perempuan) dan Almarhumah Ibu Nurlisa adalah beragama islam, sehingga patut di uji di Pengadilan Agama, Tentang "KEBENARAN PENGGUGAT YANG MENGAKU SEBAGAI SATU-SATUNYA AHLI WARIS", sementara sepengetahuan Tergugat Abang Kandung dan Adik Kandung dari Almarhumah Ibu Nurlisa, sampai saat ini juga masih hidup, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/163/Pem/2019, tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan, sehingga patut dan pantas Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara aquo, dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Rantau Prapat;

- c. Penggugat juga tidak bisa membuktikan atau menerangkan baik di Posita atau di Petitum, tentang Hak-Hak Waris Penggugat yang mengaku sebagai "SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH" akan tetapi tidak ada menunjukkan Surat atau Produk Hukum dari Pengadilan Agama Tentang Hak-Hak Penggugat, yang mengaku sebagai "SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH", yang sesungguhnya Jelas dan Tegas Penggugat Terhalang untuk menjadi Ahli Waris karena beda agama karena hukum, yang dimaksud "terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yaitu : - ahli waris tidak beragama Islam. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah yang beragama Islam, - terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris (Pasal 173 huruf a KHI), dan -terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Pasal 173 huruf b KHI);
2. Bahwa maka patut dan pantas yang berhak untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara aquo adalah Pengadilan Agama Rantau Prapat,



sebagaimana Pasal 134 Hir/rbg berbunyi : Jika Perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya, Pada perkara perdata sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata telah diatur dua macam kewenangan yaitu kewenangan/kompetensi relatif dan kewenangan/kompetensi absolut. Penggugat melakukan Gugatan terhadap Tergugat adalah bukanNya masuk kedalam DomainNya Pengadilan Negeri Rantau Prapat, akan tetapi masuk kedalam DomainNya Pengadilan Agama Rantau Prapat, Masalah Waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi bahasan utama dalam hukum islam, karena hal tersebut selalu berkaitan dengan hubungan keluarga dan Masalah Waris ini rentan dengan Konflik ditengah-tengah masyarakat akibat Pembagian yang tidak adil dan ada pihak-pihak yang maras dirugikan, oleh sebab itu Syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang Masalah Waris, sebagaimana terdapat didalam Al-Qur'an, sebagaimana QS. An-Naml ayat 16 dan QS. An-Nisa ayat 7 s/d ayat 12,;

3. Bahwa hal ini dapat dimengerti sebab masalah Legalitas Ahli Waris dalam suatu Gugatan Juga harus jelas, karena menyangkut keluarga dan bukan pribadi, apalagi menyangkut masalah Harta Benda, yang digugat oleh Penggugat, hal tersebut bukanlah hak Tergugat dan bukan kepemilikan Tergugat, akan tetapi secara hukum Penggugat harus dapat membuktikan secara jelas kedudukan hukumNya sebagai apa dan apa dasar hukumNya, dan tidak hanya bisa hanya "Kata-KataNya", yang mana Penggugat juga tidak bisa membuktikan atau menerangkan baik di Posita atau di Petitem Gugatannya, bahwa Penggugat adalah satu-satunya Ahli Waris dan sepengetahuan Tergugat Almarhumah Ibu Nurlisa adalah beragama Islam, artinya harus dibuktikan melalui Pengadilan Agama Tentang Status Ahli Waris Penggugat, yang berbeda keyakinan dengan Almarhumah Ibu Nurlisa, Penggugat beragama Budha (Perempuan) dan Almarhumah Ibu Nurlisa beragama Islam, sehingga patut di uji di Pengadilan Agama Rantau Prapat, dan bagi masyarakat Non Muslim dapat menempuh secara hukum perdata (burgelijk wetboek) karena juga sangat ketat dan banyak pada umumnya membagi harta warisan secara adat atau agama diluar dari Pengadilan;



4. Bahwa ketika berbicara Tentang “Ahli Waris” dan Hukum Kewarisan Islam merupakan bagian dari Syari'at Islam yang pada esensinya diturunkan ALLAH SWT untuk mewujudkan kemaslahatan, menolak kemadlaratan dan kerusakan, serta mewujudkan rasa keadilan, oleh sebab itu segala yang telah diatur oleh ALLAH SWT harus diyakini sebagai sebuah tatanan yang paling sempurna karena mustahil ALLAH berbuat salah, berkaitan dengan masalah tersebut maka dibuat suatu ketentuan yang mengatur segala bentuk akibat yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Proses berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup, yaitu beralih kepada orang-orang yang ditetapkan sebagai “AHLI WARIS DAN KEWARISAN” untuk membagi harta tersebut diatur dalam hukum waris atau yang dalam ajaran Islam dikenal dengan nama ilmu Mawaris atau Faraid Menurut hukum waris Islam, karena Ajaran Agama Islam jelas mengatur tentang hal Waris dan Ahli Waris dan sebab-sebab yang dapat menjadi penghalang untuk menerima warisan secara umum ada 3 yaitu : a. Pembunuhan, b. Perbedaan Agama dan c. Perbudakan, yang mana berdasarkan ketiga hal tersebut pada dasarnya merupakan kondisi yang menyebabkan Para Ahli Waris tidak berhak untuk memperoleh bagian warisan, begitu juga halnya Penggugat yang sampai Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat masih beragama atau Memeluk Agama Budha, sementara Almarhumah Ibu Nurlisa Beragama Islam artinya “PENGGUGAT DENGAN ALMARHUMAH NURLISAH BERBEDA KEYAKINAN” sehingga Terdindinglah Hak Waris Penggugat secara Hukum Islam, kecuali Pengadilan Agama Rantauprapat “MENYATAKAN LAIN”, hal tersebut jelas diatur didalam hukum islam Yurisprudensi yakni Mengenai ahli waris yang tidak lagi beragama Islam, menurut hukum Islam ia tidak berhak mewaris, namun di dalam hukum fiqih yang berlaku di Indonesia sekarang, ahli waris tersebut dapat ditempatkan sebagai orang yang menerima wasiat wajibah, Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 368 K/AG/1995 dan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51 K/AG/1999 membuat suatu terobosan hukum yang sangat penting bagi perkembangan hukum waris Indonesia. Dalam putusannya tersebut menentukan bahwa anak pewaris yang Non-Muslim mendapatkan bagian dari pewaris Islam melalui Wasiat Wajibah,

Halaman 19 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN



hal tersebut seharusnya ditempuh oleh Penggugat di Pengadilan Agama dan bukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

b. Error In Persona;

1. Error In Persona, yang mana Penggugat melakukan Gugatan terhadap orang yang tidak tepat, yang mana secara hukum Tergugat tidak mempunyai kewenangan mutlak atau sebagai pemutus atas Objek Tanah yang telah dipersengketakan Penggugat, makanya saat Mediasi berlangsung Tergugat menyatakan kepada Hakim Mediator, bahwasanya Tergugat tidak mempunyai Kapasitas untuk melakukan Perdamaian, yang mana Objek Yang digugat oleh Penggugat adalah bukan milik Tergugat, hal tersebut secara hukum kepemilikan sebahagian tanah yang dipersengketakan adalah Milik Warisan dari Almarhumah Nurlisa dan Para Ahli Warisnya, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/163/Pem/2019, tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan, sehingga secara Hukum, Penggugat salah alamat untuk mengajukan Gugatan aquo, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi error in persona, yang mana pemilik yang sah atas Objek tanah yang dipersengketakan adalah milik Almarhumah Nurlisa dan Para Ahli WarisNya, yang mana Almarhumah Ibu Nurlisa adalah Wak Tergugat dan Gugatan bukan ditujukan kepada Tergugat, maka patut dan pantas, bukanlah Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat, sebagaimana, Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 "Menyatakan bahwa : bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Bahwa sepengetahuan Tergugat, Almarhumah Ibu Nurlisa adalah seorang Muslim, sementara Penggugat menerangkan beragama Budha (Perempuan), sehingga secara hukum terdinding hak Penggugat, apalagi mengaku sebagai satu-satunya Ahli Waris dan hal tersebut adalah sangatlah keliru, apalagi sepengetahuan Tergugat, Penggugat adalah bukan anak kandung dari Almarhumah Ibu Nurlisa, sehingga patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi Error In Persona, yakni tanpa mengikut sertakan Ahli Waris dari Almarhumah Ibu Nurlisa, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/163/Pem/2019, tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan salah satu Para Tergugat dalam perkara aquo;

Halaman 20 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN



c. Obscuur Libele;

1. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya tidak dapat menguraikan secara hukum dan jelas, hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat telah mengakui dan menerangkan, pada halaman 5 "pada tahun 2010 kepengurusan semua kebun (sawit/karet) yang berada diatas Tanah Objek Perkara dilakukan oleh Tergugat, yang mana Tergugat merupakan anak dari adik Ibu Penggugat yang bernama ISKANDAR", artinya secara terang dan tegas Penggugat mengakui dan menerangkan bahwa masih ada Keluarga Kandung Almarhumah Ibu Nurlisa yakni Iskandar, yang mana mereka sama-sama beragama islam, sementara Penggugat adalah seorang Perempuan dan berbeda keyakinan dengan Almarhumah Ibu Nurlisa dan Bapak Iskandar, dari uraian tersebut tidak ada hubungan hukum yang muncul antara Penggugat dengan Tergugat dan malah sebaliknya Bapak Iskandar adalah merupakan salah satu Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Ibu Nurisa, tidak digugat, maka patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi Obscuur libele dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard), Vide Yurisprudensi Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" jo Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.AB, tanggal 20 Mei 2013 yang menyatakan : "maka eksepsi Tergugat yang menyangkut gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan secara jelas dan tegas luas dan batas-batas obyek sengketa adalah dalil-dalil yang terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk diterima/dikabulkan dan karenanya tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang alasan-alasan lain yang dikemukakan Tergugat dalam ekspsinya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaaard) dan tidak lagi dipertimbangkan tentang materi pokok perkara" jo Yurisprudensi MARI Nomor : 1147 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menegaskan "Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas Tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"jo Yurisprudensi MARI Nomor : 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 menegaskan "Karena gugatan Penggugat tidak jelas

Halaman 21 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN



batas-batas dusun sengketa digugat, hanya menyebutkan (bertanda V) saja, maka gugatan tidak dapat diterima” jo Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 582 K/Sip/1973 menetapkan “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi dengan Almarhumah Ibu Nurlisa dan Penggugat didalam GugatanNya menyatakan dan menerangkan secara terang sebagai “Satu-Satunya Ahli Waris Yang Sah”, padahal secara hukum jelas terdinding Hak-Hak Waris Penggugat, karena antara Penggugat dengan Almarhumah Ibu Nurlisa berbeda keyakinan atau berbeda agama, kecuali ada produk hukum yang menyatakan lain, sebagaimana didasarkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 “yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah menjadi yurisprudensi mengenai harta warisan pewaris Islam bagi anak-anaknya yang beragama Islam dan bukan Islam”, selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999, tanggal 29 September 1999, yang pada intinya menyatakan bahwa Ahli Waris yang beragama bukan islam tetap mendapatkan harta pewaris yang beragama islam tetap bisa mendapatkan harta dari pewaris yang beragama islam, akan tetapi ketika ingin dibahas secara mendalam hal ini bukanlah masuk kedalam RanahNya Pengadilan Negeri, akan tetapi masuk kedalam ranahnya atau domainnya Pengadilan Agama sehingga didalam Perkara aquo, yang sangat berpotensi Gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No : 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menegaskan : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna”, yang mana Argumentasi hukum Penggugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang jelas dan autentik, yang dikeluarkan oleh Instansi atau Produk Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, apalagi mengaku sebagai satu-satunya Ahli Waris Yang Sah, sehingga patut Gugatan Penggugat Kabur, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor : 177 K/Sip/1976 yang menyatakan : “didalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris, berdasarkan hal tersebut permintaan Penggugat dalam petitum salah alamat dan tidak dapat diterima”;

- B. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 22 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN



1. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya menerangkan adalah sebagai "AHLI WARIS" satu-satunya dari Jonnis alias Apuk (Alm) dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa, yang menikah secara Adat/Agama Budha tahun 1964, yang mana Penggugat lahir pada tahun 1972 dan menurut Penggugat Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1973, bertalian dengan hal tersebut Penggugat juga menerangkan bahwa Ibu Penggugat Almarhumah Nurlisa telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019, lalu Penggugat juga menerangkan bahwa Almarhumah Ibu Nurlisa ada juga meninggalkan harta benda dst;
2. Bahwa bertalian dengan Gugatan Penggugat tersebut jelas Tergugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum, untuk mengomentari secara jauh Gugatan Penggugat, yang mana Tergugat adalah bukan merupakan Ahli Waris dari Almarhumah Nurlisa, yang seharusnya Ahli Waris Almarhumah Ibu Nurlisa yang di Gugat, agar bisa menjawab Gugatan Penggugat, apalagi sepengetahuan Tergugat, Almarhumah Ibu Nurlisa adalah seorang Muslim, sementara Penggugat menerangkan beragama Budha, sehingga secara hukum terdinding akan hak Penggugat, apalagi mengaku sebagai satu-satunya Ahli Waris dan juga Penggugat membicarakan Tentang Boedel Waris Tantang Harta, peninggalan Almarhumah Ibu Nurlisa, hal tersebut adalah sangatlah keliru, apalagi sepengetahuan Tergugat, Penggugat adalah bukan anak kandung dari Almarhumah Ibu Nurlisa, sehingga patut dan pantas Gugatan Penggugat bukan ditujukan kepada Tergugat dan bukan juga ditujukan kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, untuk itu kiranya Gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah untuk mempertegas Tentang Siapa Saja Ahli Waris dan Siapa Saja yang berhak untuk menerima Boedel Waris yakni berupa Harta Warisan dari Almarhumah Ibu Nurlisa, yang menentukan tersebut adalah Pengadilan Agama, sebagaimana diatur didalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam" dan selanjutnya jelas dan tegas juga diterangkan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan "berdasarkan Pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka meskipun



tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, maka karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang, yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara ex officio, wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolute berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara ex-officio meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi Tentang itu”, tetap merujuk kepada Pasal 25 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “bahwa Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga patut dan pantas Gugatan Penggugat bukan ditujukan kepada Tergugat dan bukan juga ditujukan kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, untuk itu KiraNya Gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa sebagaimana Argumentasi Hukum Penggugat dalam Perkara aquo, Tergugat jelas dan tegas menolak dalil dan argumentasi hukum Penggugat yang tidak didukung fakta-fakta alur dari hulu ke hilir didalam Posita dan Petitimnya pada perkara aquo, sehingga Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara dan berdasarkan argumentasi hukum yang telah dituangkan didalam Eksepsi dan Jawaban ini, sehingga patut kiranya Tergugat meminta kepada Yang Mulia Mejlis Hakim dapat berkenan memberikan putusan atau amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara aquo;



Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Mei 2020 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang :

1. Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut) karena kewenangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
2. Tentang Gugatan Penggugat Error in Persona;
3. Gugatan Penggugat Obscuur Liebel;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 18 Juni 2021 yang isinya :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Rap tanggal 10 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 11.673.000,00 (Sebelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



Telah membaca pula:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh PIh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Desember 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Rap, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 10 Desember 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 Januari 2021, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Januari 2021 ;
3. Memori Banding tertanggal 8 Januari 2021 yang diserahkan oleh Pembanding semula Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 9 Agustus 2021;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 20 September 2021 yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 September 2021;
5. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 22 September 2021 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 September 2021 ;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 3 Maret 2021 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat agar memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan,
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 Maret 2021 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat agar memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Medan;



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alasan-alasan didalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Rap pertanggal 03 Desember 2020;
2. Menyatakan secara hukum terbanding bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek perkara terdiri dari 16(Enam belas) objek perkara adalah sah menurut hukum milik Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa saya Caroline adalah ahli waris satu satunya yang sah dari perkawinan Jonnis alias Apuk (Alm) sebagai Ayah dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa (Alm) sebagai Ibu yang menikah pada tahun 1964 secara adat /agama Budha; dimana pada waktu itu tidak ada surat surat akta pernikahan
2. Bahwa hal ini dinyatakan dengan adanya Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan Kelurahan Kota Pinang dengan Nomor Reg : 474.3/02/Pem/2020 pertanggal 13 Januari 2020;
3. Bahwa menurut Pasal 852 KUH Perdata menyatakan : ' Anak-anak atau keturunan keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan mewarisi harta peninggalan orang tua mereka, Kakek dan Nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu'.
4. Bahwa dalam Salinan putusan halaman 48 alinea 2 Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena bukti surat bertanda P17 tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena telah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Bahwa menurut pasal 66 dan Pasal 67 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 pada dasarnya sebagaimana tindakan pencabutan KATUN, pembatalan KATUN dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. dalam hal KATUN dibatalkan, harus ditetapkan KATUN yang baru dengan menjantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB .Pembatala KATUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KATUN, oleh

Halaman 27 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN



atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah PENGADILAN;

6. Bahwa dalam Salinan putusan halaman 47 alinea ke 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P17 tersebut tidak lagi memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna karena telah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PLT. Lurah kota Pinang dimana menurut pasal 66 Undang-undang NO 30 TAHUN 2014 yang berhak membatalkan adalah yang membuat keputusan itu sendiri atau atasan pembuat putusan tersebut dan Pengadilan; bahwa dalam hal ini pembatalan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa dengan demikian kesimpulan / pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena pertimbangan / kesimpulan tersebut telah salah, oleh karena keputusan yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dicabut oleh pejabat PLT dan ini akan segera akan kami proses sesuai dengan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia; oleh karena sangat aneh / janggal pejabat PLT lurah Kota Pinang dengan berani membatalkan surat yang dikeluarkan oleh pejabat Definitif, sehingga timbul kecurigaan, adanya persekongkolan antara tergugat sekarang terbanding dengan pejabat PLT Lurah tersebut tentunya persekongkolan seperti ini akan merusak sistem pemerintahan / pemerintahan Desa, dengan seandainya seorang pejabat PLT membatalkan surat pejabat yang Definitif
8. Bahwa berdasarkan surat Keterangan kelahiran No: 440.441 / 905 /1998 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kota Pinang yg menerangkan bahwa :

Nama : NURLISA (WNI)
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jln. Pulau kota pinang
Istri dari:
Nama : JONIS (WNI)
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Berniaga
Alamat : Kamp. Pulau Kotapinang



Benar telah melahirkan seorang anak perempuan, anak yang ke I
(Pertama)

Pada tanggal : 5 Mei 1992

Hari : RABU Pukul : 07.00 Wib

Diberi nama : Carolina

Demikianlah surat keterangan kelahiran ini di perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan surat keterangan tersebut berkaitan erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan P- 21 dan P- 22 yaitu berupa akte kelahiran penggugat yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu padatanggal 24 Juni 1998, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat adalah anak kandung dari ibu NURLISAH demikian juga berdasarkan P- 21 iya itu photo perkawinan APUK (JONNIS) dengan NURLISA (Ayah dan Ibu) penggugat / pembanding bahwa dari ketiga surat tersebut iya itu 1. Surat keterangan kelahiran penggugat (Terlampir), 2.Surat Akte Lahir Penggugat , 3.Foto perkawinan orang tua Penggugat / Pembanding yg merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang di keluarkan oleh instansi pemerintah yang sah, sudah jelas / terang bahwa penggugat adalah anak kandung dari Ibu Nurlisah dan Bapak Jonnis (Apuk) dan juga merupakan anak satu satunya (Anak Tunggal) sehingga penggugat / pembanding adalah ahli waris Tunggal sehingga penggugat adalah ahli waris tunggal dan bukan anak angkat, sehingga tindakan / perbuatan PLT Lurah yang membatalkan surat keterangan waris (P-17) adalah tindakan sewewenang atau perbuatan melawan Hukum oleh Aparat Negara

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Rantauprapatpada halaman 46 pada alinea Ke 3 Menimbang , bahwa ditinjau dari perspektif hukum Islam oleh karena sejak tahun 1979 almarhum, Nurlisa telah memeluk agama Islam dan meninggal serta dikebumikan pada tahun 2019 secara Islam, kedudukan penggugat selaku anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris demikian juga apabila di tinjau dari perspektif hukum adat khususnya di Sumatra timur, kedudukan anak angkatuntuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya tidak ada, yang ada hanya pemberian atau hibah dari orangtua angkat semasa hidupnya. Adalah pertimbangan hukum yg salah menerapkan hukum, oleh karena bagai mana Majelis



hakim menghilangkan keahlian waris dari penggugat karena ibukandung penggugat pindah agama dari agama Budha menjadi agama Islam dan perpindahan agama ibu penggugat tersebut karena perkawinan secara di bawah tangan (kawin siri) dengan Ridwan Hasibuan yg tidak mempunyai anak / keturunan

10. Bahwa berdasarkan uraian Point Ke 8 dan ke 9 tersebut di atas permohonan banding memohon agar putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat No 10/pdt.G/2020/PN Rap tanggal 10 Desember 2020 tidak bisa di pertahankan lagi dan harus di batalkan

11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nurlisa (Ibu Pemanding) memiliki beberapa bidang tanah yang dibeli dari orang lain yaitu sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang terletak di Danau Buaya, Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Katinem berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1996 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tobing = 80 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amran = 63 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran = 290 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei A. Nabara = 415 M

2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lobu Kalapane Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Tengku Saibon berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2005 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Rambe = 24 M

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Perumahan = 24 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Syah mulia Nst = 25 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong = 25 M

3. Sebidang tanah yang terletak di Pekan Kota Pinanga, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Tobon berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1980 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raja Biong Pr = 17,60M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggoman Daulay = 18,80M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Wan Tongah Saib = 12,60 M



Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun para Alm. Raja Kolong = 27 M

4. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari T. Asmah berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1995 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asmah = 12 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmah = 3 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asmah = 3 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurlisa = 12 M

5. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Rustam Effendi berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1990 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang = 2 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rustam Effendi = 2 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam Effendi = 10 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Riduan = 10 M

6. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Rustam Effendi berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1992 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang = 3 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurlisah = 10 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam Effendi = 10 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gonggonan = 3 M

7. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Beringin Makmur Desa Bunut Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Deliana Siregar dan Abbas Harahap berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisah = 99 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamal Harun = 110 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam Papi Sorhan = 220

M



Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suyono = 220 M

8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Chalipah Alim berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2004 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

9. Sebidang tanah yang terletak di Tasik I Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Abdul Mutalib berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1990 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisah

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawang

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kenja

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah NF. Manullang

10. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Zulkifli Nasution berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2005 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amad Sabani

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurlisah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum

11. Sebidang tanah yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Sabidullah Hutagalung berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1986 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah S. Tobing

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah R.U. Hutagalung

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah D. Rambe

12. Sebidang tanah terletak di Desa Kampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa



dari Tiurma Alias Agun berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1993 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rawang

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Arip

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ongah

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rawang/Amran

13. Sebidang tanah terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba

,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Yusmadi berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun

2004 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang awan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

14. Sebidang tanah terletak di Dusun Bunut pekan desa Bunut,

Kecamatan Torgamba ,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli

Alm. Nurlisa dari Bajjuri Siregar berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Awan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jul

Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret Beko

15. Sebidang tanah terletak di Asam Jawa, Kecamatan Kota Pinang

,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Murat

Hasibuan berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun..... dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Konjis

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Murat Hsb

16. Sebidang tanah Kebun Karetseluas 14 Hektar dengan tumbuhan karet

10 Hektar terletak di KM 0,8 Sei Tasik (eks AIP) , Kecamatan

Torgamba ,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa

dari M. Syafie Lubis berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1983



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam Memori Banding ini, Pembanding dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding dari Pembanding yang semula Penggugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 03 Desember 2020, dalam perkara Perdata No 10/Pdt.G/2020/PN Rap yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

1. Bahwa oleh karena Pembanding adalah pemilik sah atas tanah Objek Perkara maka secara hukum Terbanding harus menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Pembanding dalam keadaan baik dan terlepas dari segala beban;
2. Bahwa Pembanding telah berupaya secara kekeluargaan menyelesaikan perkara ini, namun demikian tidak dapat selesai, maka untuk itu Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan serta kepastian hukum;
3. Bahwa selanjutnya untuk menjamin gugatan Pembanding dalam gugatannya tidak sia-sia (tidak illusoir) pada saat putusan di eksekusi (dilaksanakan), mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag) terhadap 16(enam belas) Objek Perkara tanah berikut bangunan maupun perkebunan Sawit dan Karet yang ada di atasnya
4. Bahwa untuk menjamin diserahkannya Objek sengketa kepada Pembanding terujud tepat pada waktunya, maka Pembanding mohon agar Terbanding di hukum untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan Objek sengketa dan membayar ganti rugi tersebut ke pada Pembanding terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap sampai dilaksanakannya putusan secara nyata hal ini agar Pembanding tidak dirugikan terlalu besar;

Halaman 34 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN



5. Bahwa oleh karena gugatan Pembanding berdasarkan bukti -bukti Otentik serta sangat kuat menurut hukum,maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR ,Pembanding mohon agar putusan atas banding ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Kasasi;
6. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan melawan hukum Terbanding atas kesalahannya maupun atas kelalaiannya yang telah mengakibatkan Pembanding menederita kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Banding ini kiranya berkenan untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap semua tanah Objek perkara yang di atasnya terdapat bangunan, perkebunan Sawit dan karet”.

Terhadap Objek Perkara sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang terletak di Danau Buaya, Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Katinem berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1996 dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tobing = 80 M
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amran = 63 M
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran = 290 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei A.Nabara = 415 M
2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lobu Kalapane Kota Pinang,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Tengku Saibon berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2005 dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Rambe = 24 M
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Perumahan = 24 M
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Syah mulia Nst = 25 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong = 25 M
3. Sebidang tanah yang terletak di Pekan Kota Pinanga, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Tobon berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1980 dengan batas batas sebagai berikut :



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raja Biong Pr = 17,60M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggoman Daulay = 18,80M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Wan Tongah Saib = 12,60 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun para Alm. Raja Kolong = 27 M

4. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari T.Asmah berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1995 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asmah = 12 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmah = 3 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asmah = 3 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurlisa = 12 M

5. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Rustam Effendi berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1990 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang = 2 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rustam Effendi = 2 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam Effendi = 10 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Riduan = 10 M

6. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Rustam Effendi berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1992 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang = 3 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurlisah = 10 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam Effendi = 10 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gonggonan = 3 M

7. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Beringin Makmur Desa Bunut Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Deliana Siregar dan Abbas Harahap berdasarkan



surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2002 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisah = 99 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamal Harun = 110 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam Papi Sorhan = 220 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suyono = 220 M

8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba ,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Chalipah Alim berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2004 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

9. Sebidang tanah yang terletak di Tasik I Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang ,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Abdul Mutalib berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1990 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisah

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawang

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kenja

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah NF. Manullang

10. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba ,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Zulkifli Nasution berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2005 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amad Sabani

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurlisah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum

11. Sebidang tanah yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Sabidullah Hutagalung berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1986 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah S. Tobing



Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah R.U. Hutagalung

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah D. Rambe

12. Sebidang tanah terletak di Desa Kampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Tiurma Alias Agun berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1993 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rawang

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Arip

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ongah

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rawang/Amran

13. Sebidang tanah terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Yusmadi berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2004 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang awan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

14. Sebidang tanah terletak di Dusun Bunut pekan desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Baijuri Siregar berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Awan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jul

Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret Beko

15. Sebidang tanah terletak di Asam Jawa, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Murat Hasibuan berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun..... dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Konjis

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Murat Hsb



16. Sebidang tanah Kebun Karet seluas 14 Hektar dengan tumbuhan karet 10 Hektar terletak di KM 0,8 Sei Tasik (eks AIP) , Kecamatan Torgamba ,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari M. Syafie Lubis berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1983
7. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Rap pertanggal 03 Desember 2020;
8. Menyatakan secara hukum terbanding bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
Menyatakan objek perkara terdiri dari 16(Enam belas) objek perkara adalah sah menurut hukum milik Pembanding

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Terbanding bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tanah Objek Perkara berikut :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Danau Buaya, Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Katinem berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1996 dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tobing = 80 M
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amran = 63 M
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran = 290 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei A.Nabara = 415 M
 2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lobu Kalapane Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Tengku Saibon berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2005 dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Rambe = 24 M
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Perumahan = 24 M
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Syah mulia Nst = 25 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong = 25 M
 3. Sebidang tanah yang terletak di Pekan Kota Pinanga, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Tobon



berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1980 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raja Biong Pr = 17,60M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggoman Daulay = 18,80M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Wan Tongah Saib = 12,60 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun para Alm. Raja Kolong = 27 M

4. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari T.Asmah berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1995 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asmah = 12 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmah = 3 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asmah = 3 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurlisa = 12 M

5. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Rustam Effendi berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1990 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang = 2 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rustam Effendi = 2 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam Effendi = 10 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Riduan = 10 M

6. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Rustam Effendi berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1992 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang = 3 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurlisah = 10 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam Effendi = 10 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gonggonan = 3 M

7. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Beringin Makmur Desa Bunut Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli



Alm. Nurlisa dari Deliana Siregar dan Abbas Harahap berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2002 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisah = 99 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamal Harun = 110 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam Papi Sorhan = 220 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suyono = 220 M

8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba ,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Chalipah Alim berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2004 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

9. Sebidang tanah yang terletak di Tasik I Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang ,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Abdul Mutalib berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1990 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisah

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawang

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kenja

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah NF. Manullang

10. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba ,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Zulkifli Nasution berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2005 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amad Sabani

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurlisah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum

11. Sebidang tanah yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Sabidullah Hutagalung berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1986 dengan batas batas sebagai berikut :



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah S. Tobing
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah R.U. Hutagalung
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah D. Rambe

12. Sebidang tanah terletak di Desa Kampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Tiurma Alias Agun berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1993 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rawang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Arip
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ongah
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rawang/Amran

13. Sebidang tanah terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Yusmadi berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 2004 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang awan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

14. Sebidang tanah terletak di Dusun Bunut pekan desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Baijuri Siregar berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Awan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun
Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jul
Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret Beko

15. Sebidang tanah terletak di Asam Jawa, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari Murat Hasibuan berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun..... dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Konjjs
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Murat Hsb



16. Sebidang tanah Kebun Karet seluas 14 Hektar dengan tumbuhan karet 10 Hektar terletak di KM 0,8 Sei Tasik (eks AIP) , Kecamatan Torgamba ,Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang dibeli Alm. Nurlisa dari M. Syafie Lubis berdasarkan surat keterangan ganti kerugian pada tahun 1983

Adalah secara hukum milik PEMBANDING.

4. Menghukum TERBANDING untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan immaterial kepada PEMBANDING sebagai ahlu waris yang sah sebesar Rp. 11.0000.000.000 (sebelas milyar) dengan perincian :
 - a. Hasil kebun Karet dan Sawit sejak April 2019 sampai sekarang sebesar ± Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tiap bulannya, maka total keseluruhan kerugian Pembanding sampai saat ini dibuat adalah ± Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - b. Ganti rugi Immateriil Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar);
5. Menghukum Terbanding secara membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (ConserVatoir Beslaag) yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap Objek Perkara berikut bangunan dan perkebunan Sawit serta Kebun Karet;
7. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan semua Objek Perkara A quo dalam keadaan baik kepada Pembanding;
8. Menyatakan Banding ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Kasasi ke Mahkamah Agung ataupun upaya hukum lainnya dari Terbanding atau pihak ketiga lainnya;
9. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;



- Bahwa bertalian dengan Argumentasi Hukum Pembanding berkaitan dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 440.441/905/1998 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kota Pinang, maka patut Surat Keterangan Lahir tersebut patut diuduga tidak benar, sehingga dalil-dalil Pembanding Patut untuk ditolak;.
- Bahwa bertalian dengan Argumentasi Hukum Pembanding didalam Halaman 3 Paragraf Terakhir, terdapat bahwa Pembanding menyatakan tindakan/perbuatan Plt. Lurah Kota Pinang yang membatalkan Surat Keterangan Waris (P-17) adalah tindakan sewenang atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Aparat Negara, maka berdasarkan Argumentasi Hukum Pembanding tersebut, patut dan pantas Pembanding untuk melakukan Gugatan Hukum di Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau Melakukan Gugatan Tata Usaha Negara;.
- Bahwa Argumenatsi Hukum Pembanding tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tentang Majelis Hakim Menghilangkan Kewahlian Waris dari Pembanding karena Ibu Kandung Pembanding Pindah Agama dari Agama Budha menjadi Agama Islam dan perpindahan agama ibu Pembanding tersebut karena Perkawinan secara dibawah tangan (Kawin Siri) dengan Ridwan Hasibuan yang tidak mempunyai Anak/Keturunan, dari Argumentasi Hukum Pembanding tersebut ketika Almarhumah Nurlisa Meninggal Dunia, maka Ridwan Hasibuan adalah merupakan Salah satu Ahli Waris dari Almarhumah Nurlisa, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang menerangkan bahwa "PEMBANDING ADALAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUMAH NURLISA" adalah memicu Konflik Sosial, sehingga patut dan pantas Plt. Lurah Kota Pinang selaku Pejabat Pemerintahan membatalkannya dan Plt. Lurah Kota Pinang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Rantau Prapat;.
- Bahwa ketika berbicara Tentang "**Ahli Waris**" dan Hukum Kewarisan Islam merupakan bagian dari Syari'at Islam yang pada esensinya diturunkan ALLAH SWT untuk mewujudkan kemaslahatan, menolak kemadlaratan dan kerusakan, serta mewujudkan rasa keadilan, oleh sebab itu segala yang telah diatur oleh ALLAH SWT harus diyakini sebagai sebuah tatanan yang paling sempurna karena mustahil ALLAH berbuat salah, berkaitan dengan masalah tersebut maka dibuat suatu ketentuan yang mengatur segala bentuk akibat



yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Proses berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup, yaitu beralih kepada orang-orang yang ditetapkan sebagai "**AHLI WARIS DAN KEWARISAN**" untuk membagi harta tersebut diatur dalam hukum waris atau yang dalam ajaran Islam dikenal dengan nama ilmu Mawaris atau Faraid Menurut hukum waris Islam, karena Ajaran Agama Islam jelas mengatur tentang hal Waris dan Ahli Waris dan sebab-sebab yang dapat menjadi penghalang untuk menerima warisan secara umum ada 3 yaitu : a. **Pembunuhan**, b. **Perbedaan Agama** dan c. **Perbudakan**, yang mana berdasarkan ketiga hal tersebut pada dasarnya merupakan kondisi yang menyebabkan Para Ahli Waris tidak berhak untuk memperoleh bagi warisan, begitu juga halnya Pembanding masih beragama atau Memeluk Agama Budha, sementara Almarhumah Ibu Nurlisa Beragama Islam artinya "**PEMBANDING DENGAN ALMARHUMAH NURLISAH BERBEDA KEYAKINAN**" sehingga Terdindinglah Hak Waris Pembanding secara Hukum Islam, namun di dalam hukum fiqih yang berlaku di Indonesia sekarang, ahli waris tersebut dapat ditempatkan sebagai orang yang menerima wasiat wajibah, *Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 368 K/AG/1995 dan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51 K/AG/1999* membuat suatu terobosan hukum yang sangat penting bagi perkembangan hukum waris Indonesia. Dalam putusannya tersebut menentukan bahwa anak pewaris yang Non-Muslim mendapatkan bagian dari pewaris Islam melalui Wasiat Wajibah, hal tersebut seharusnya ditempuh oleh Pembanding di Pengadilan Agama dan bukan di Pengadilan Tinggi Medan;

- Bahwa bertalian dengan terdindingnya Hak Waris Pembanding dikarenakan Pembanding adalah beragama Budha, sementara Almarhumah Nurlisa beragama Islam telah dikuatkan oleh Keterangan Saksi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni :

Nama : **M. DARWIS**
Tempat/Tgl. Lahir : Kualuh Hilir, 12 Desember 1948
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jln. Patuannalobi Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera

Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Labuhan Batu Masa

Bakti 2016 s/d 2021

- Bahwa benar siapa saja yang berhak untuk mendapatkan waris adalah :
 1. Hubungan Darah
 2. Hubungan Perkawinan
 3. Hubungan Sosial.
- Bahwa benar Ahli waris menurut dari golongan laki-laki Ahli Waris (yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki ada 15 (*Lima Belas*) :
 1. Anak Laki-Laki
 2. Cucu Laki-laki (dari anak laki-laki)
 3. Bapak
 4. Kakek (dari pihak bapak)
 5. Saudara kandung laki-laki
 6. Saudara Laki-laki seayah
 7. Saudara Laki-laki seibu
 8. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
 10. paman (saudara kandung bapak)
 11. Paman (saudara bapak seayah)
 12. Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah)
 13. Anak laki-laki paman seayah
 14. Suami
 15. Laki-laki yang memerdekakan budak.
- Bahwa benar Ahli waris dari golongan wanita adapun ahli waris dari golongan wanita ada 10 (*sepuluh*) :
 1. Anak perempuan
 2. Ibu perempuan dari anak laki-laki
 3. Ibu
 4. Istri
 5. Saudara perempuan kandung
 6. Nenek dari ibu

Halaman 46 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Nenek dari bapak
 8. Saudara perempuan seayah
 9. Saudara perempuan seibu
 10. Perempuan yang memerdekakan budak.
- Bahwa benar Hal- hal yang menggugurkan ahli waris menurut hukum Islam :
 - 1. Pembunuhan
 - 2. Berbeda agama
 - 3. Budak hamba sahaya.
 - Bahwa benar Apakah anak angkat dapat menjadi ahli waris ? anak angkat tidak dapat mewarisi menurut hukum Islam;.
 - Bahwa benar Apakah beda agama dapat menjadi ahli waris ? beda agama tidak dapat mewarisi, itu Mutlak dan gak bias ditawar-tawar;.
 - Bahwa benar apakah pemberian atau hibah dari harta ahli waris ? tidak lebih dari 1/3 harta pembagian;.
 - Bahwa benar Adakah dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits pembagian warisan bagi anak angkat ? tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits;.
 - Bahwa benar Adakah Hadits Shohih tentang menggugurkan ahli waris yang diriwayatkan oleh imam bukhori dan muslim yaitu La yarisul muslimin kapiro walal kapirol muslim artinya : tidak bisa mewarisi orang muslim itu terhadap orang kafir dan tidaklah orang kafir itu bisa mewarisi orang muslim;.
 - **Bahwa benar dan yang kedua layatarauwasu ahlul mutarauwikin artinya tidak bisa mewarisi yang berlainan agama;.**
 - Bahwa bertalian dengan Harta Benda Peninggalan Almarhumah Nurlisa, sebagaimana Argumentasi HukumNya Pembanding didalam Memori Banding terdindingNya Tentang semasa hidupNya Almarhumah Nurlisa memiliki beberapa bidang tanah, akan tetapi didalam pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri rantauprapat No. 10/Pdt. G/2020/PN. Rap, tanggal 03 Desember 2020, pada halaman 46-47 paragraf terakhir **"Menimbang bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah secara tegas oleh Tergugat yang pada pokokNya menyatakan Penggugat adalah angkat dari Pihak Suami Nulisa, namun dalil Tergugat tersebut tidak pernah dibantah oleh Pihak Penggugat"** dan **"Menimbang bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan**



adanya hubungan hukum, baik sebagai alas hak atas objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sedangkan Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda T-15 telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Objek perkara yaitu sebagai Pemilik dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik”, sehingga objek Perkara atas beberapa Tanah milik Almarhumah Nurlisa ada milik orang lain dengan adaNya Sertifikat Hak Milik, milik Terbanding;.

- Bahwa berdasarkan saat Proses Pemeriksaan setempat, jelas dan tegas Pembanding tidak dapat menunjukkan dengan baik tentang batas-batas atas tanah dan berapa ukuran dan luasNya atas objek tanah yang disengketakan oleh Pembanding, yang mana berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada halaman 47 “Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, **Majelis Hakim setelah memperhatikan hubungan hukum antara Objek perkara dengan kedudukan Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan timbulNya hak Penggugat atas objek perkara**, oleh karenaNya Majelis Hakim melihat ada motif lain dari Penggugat untuk memiliki objek perkara tanpa didukung dengan bukti kepemilikan maupun alasan hukum yang konkrit dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dipandang sebagai suatu bentuk gugatan yang telah menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah perkara telah tidak sesuai dengan keadaan hukum (i.c. fungsi sosial atas tanah) atau kepatutan, selanjutNya Penggugat memberikan kategori telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum sedangkan perbuatan melanggar hukum adalah meliputi berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan Undang-Undang, atau norma kesusilaan dan kapetutan atau sikap hati-hati yang hidup dalam masyarakat, baik terhadap barang maupun diri orang lain, adapun “kesalahan” meliputi baik karena sengaja maupun karena lalai, sementara “kerugian” merupakan akibat yang secara nyata timbul dari perbuatan, sehingga pelaku perbuatan melanggar hukum bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan” dan **“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ditemukan alasan yang dapat dibenarkan bagi Penggugat untuk menyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara tersebut”;**.



- Bahwa sebagaimana Fakta-Fakta yang telah terungkap didepan persidangan ditambah lagi dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada halaman 48 "**Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatanNya dengan alat bukti surat saksi yang diajukannya maka terhadap petitum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak**", sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut seyogyaNya Pembanding lebih baik mengajukan Gugatan Ulang di Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau di Pengadilan Agama Rantau Prapat, guna mendapatkan Status sebagai Ahli Waris yang Sah dengan Penetapan Ahli Waris dengan Pengadilan dan bukan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum yang manakah dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding..??.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat didalam pertimbangan hukumNya juga memperhatikan akan fakta-fakta hukum sebagai berikut "

BUKTI-BUKTI TERTULIS TERBANDING.

1. **Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 473.3/163/Pem/2019, tanggal 24 Juni 2019**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan;

Keterangan :

Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Menerangkan Tentang Keberadaan Almarhum Nurlisa dan Status Ahli Waris dari Perkawinan GOI DJUTEK dan TAN KOEI LIN, yang terdiri dari 9 orang Anak yaitu :

- a. Cekli
- b. Iskandar
- c. Nurlisa
- d. Fatimah
- e. Haji Herman
- f. Parulian
- g. Dahman
- h. Yamin
- i. Tiurma;

Di beri tanda Bukti T-I.

2. Surat Keterangan Ahli Waris Tentang Ahli Waris Mendiang Goi Djutek dengan Tan Koei Lin, yang telah memiliki 9 (sembilan) orang anak, yang terdiri dari :



- a. Cekli
- b. Iskandar
- c. Nurlisa
- d. Fatimah
- e. Haji Herman
- f. Parulian
- g. Dahman
- h. Yamin
- i. Tiurma;

Keterangan :

Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kota Pinang T. Chairul Azham, SE Nomor : 474.3/50/2009, tanggal 22 Oktober 2009 dan juga di Kuatkan oleh Camat Kota Pinang Nomor : 473.3/31/2009, Tanggal 22 Oktober 2009;.

Di beri tanda **Bukti T-II**.

- 3.Surat Kematian Almarhumah Nurlisa Nomor : 473.3/103/Pem/2019, tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Pinang, tanggal 1 Juli 2019;.

Keterangan :

Almarhum Nurlisa telah meninggal pada Hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019 disebabkan Karena Sakit;.

Di beri tanda **Bukti T-III**.

- 4.Mendiang Goi Hak Hun Memeluk Agama Islam, yang dituntun oleh Al-Ustadz Ali Musa, tanggal 09 Maret 1979, sehingga Mendiang Goi Hak Hun berubah NamaNya Menjadi Nama Islam yang bernama "**NURLISA**";.

Keterangan :

Sehingga sejak saat tanggal 09 Maret 1979 Almarhum Nurlisa telah Sah Memeluk Agama Islam, yang dituliskan dan dicatatkan di Kertas Segel Bermaterai, sehingga tidak tepat Penggugat seorang Perempuan yang beragama Budha Mengaku dan Menerangkan didalam Gugatannya Menyatakan sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Jonnis alias Apuk dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa;.

Di beri tanda **Bukti T-IV**.

- 3.Kartu Tanda Penduduk Almarhumah Nurlisa, Nik : 02.07.07.420543.0001;.

Keterangan :

Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, telah menjelaskan secara Terang dan Tegas di Data Kependudukan yang tercatat dan Terdaftar di Arsip Milik



Negara, yang mana Almarhumah Nurlisa sebelum memeluk Agama Islam mempunyai Nama : GOI HAK HUN dan setelah Memeluk Agama Islam, nama Almarhumah berubah menjadi "NURLISA", sehingga tidak tepat Penggugat seorang Perempuan yang beragama Budha Mengaku dan Menerangkan didalam Gugatannya Menyatakan sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Jonnis alias Apuk dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa;

Di beri tanda **Bukti T-V**.

4. Surat Pernyataan oleh H. Dahlan Hasibuan, Bustomi Tambak dan Haji Sangkot Siregar, tanggal 09 April 2020, yang ditandatangani diatas kertas Bermaterai Cukup;

Keterangan :

Di dalam Surat Pernyataan tersebut sepengetahuan H. Dahlan Hasibuan, Bustomi Tambak dan Haji Sangkot Siregar, yang menyatakan dan menerangkan bahwa Almarhumah Goi Hak Hun alias Nurlisa, yang beralamat di Lingkungan Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah benar telah Memeluk Agama Islam sejak tahun 1979, sehingga tidak tepat Penggugat seorang Perempuan yang beragama Budha Mengaku dan Menerangkan didalam Gugatannya Menyatakan sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Jonnis alias Apuk dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa;

Di beri tanda **Bukti T-VI**.

3. Foto atau Gambar Almarhumah Nurlisa Memberikan Upah-Upah, Syukuran dan Doa secara Agama Islam kepada Kapolsek Kota Pinang yang Pindah Tugas Ke Aceh sekitar tahun 1990, acara tersebut dilaksanakan di Rumah Almarhumah Nurlisa;

Keterangan :

Di Foto dan Gambar tersebut Jelas dan Tampak Bahwa Almarhumah Nurlisa Memakai Jilbab, yang menandakan Ciri-Ciri seorang Muslimah, sehingga tidak tepat Penggugat seorang Perempuan yang beragama Budha Mengaku dan Menerangkan didalam Gugatannya Menyatakan sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Jonnis alias Apuk dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa;

Di beri tanda **Bukti T-VII**.

4. Foto atau Gambar Nisan Almarhumah Nurlisa di Tempat Pemakaman Muslim "RAUDAHATUL JANNAH" Jalan Labuhan;

Keterangan :



Di dalam Foto dan Gambar tersebut Jelas dan Tampak Batu Nisan Almarhumah Nurlisa di Kebumikan secara Islam, sehingga tidak tepat Penggugat seorang Perempuan yang beragama Budha Mengaku dan Menerangkan didalam Gugatannya Menyatakan sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Jonnis alias Apuk dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa;.

Di beri tanda **Bukti T-VIII.**

9. **Laporan Polisi Nomor : LP/295/V/2019/SU/RES-LBH, tanggal 31 Mei 2019 Tentang Tindak Pidana "PENCURIAN BERUPA DOKUMEN SURAT"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Subs 362 KUH Pidana, yang diduga kuat dilakukan oleh Caroline (Anak Angkat Almarhumah Nurlisa), selaku Pemilik Dokumen yang diambil;.

Keterangan :

Laporan Polisi tersebut saat ini sedang berjalan di Polres Labuhan Batu dan saat ini terhenti untuk sementara waktu, sambil menunggu adanya Putusan Perkara Perdata No. 10/Pdt. G/2020/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga tidak tepat Penggugat seorang Perempuan yang beragama Budha Mengaku dan Menerangkan didalam Gugatannya Menyatakan sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Jonnis alias Apuk dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa;.

Di beri tanda **Bukti T-IX.**

10. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Labuhan Batu, tanggal 25 Juli 2019, yang ditujukan kepada Tergugat Syarifuddin;.

Keterangan :

Di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dari Polres tersebut dijelaskan bahwa "Guna Membuat Terang Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Tergugat tersebut, maka direncanakan akan melakukan Pemeriksaan Saksi dari beberapa Instansi terkait termasuk dalam hal ini dari Kantor Departemen Agama Kab. Labuhan Batu, Pemeriksaan ini tertunda dikarenakan adanya Gugatan Perdata No. 10/Pdt. G/2020/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga tidak tepat Penggugat seorang Perempuan yang beragama Budha Mengaku dan Menerangkan didalam Gugatannya Menyatakan sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Jonnis alias Apuk dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa;.

Di beri tanda **Bukti T-X.**



11. Surat Keterangan Kematian Apuk alias Jonnis Nomor : 472.12/40/Pem/2020, tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Langgapayung;.

Keterangan :

Surat Keterangan Kematian Apuk alias Jonnis Nomor : 472.12/40/Pem/2020, tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Langgapayung, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 10 Desember 1973 di Langgapayung dan bukan di Kota Pinang, sebagaimana Bukti Penggugat pada Bukti P-18, yang menyatakan bahwa Mendiang Apuk alias Jonnis telah meninggal Dunia di Kota Pinang, sehingga tidak tepat Penggugat seorang Perempuan yang beragama Budha Mengaku dan Menerangkan didalam Gugatannya Menyatakan sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Jonnis alias Apuk dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa;.

Di beri tanda **Bukti T-XI**.

12. Surat Permohonan "PEMBATALAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS OLEH SAUDARI CAROLINE PADA TANGGAL 13 JANUARI 2020", yang di Mohonkan oleh Bapak Iskandar sebagai Saudara dari Almarhumah Nurlisa;.

Keterangan :

Surat Permohonan tersebut dimaksud sebagai Sanggahan agar tidak menimbulkan "Sengketa Status Ahli Waris" atas telah terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang di Mohonkan Oleh Penggugat, maka guna menghindari Konflik Ahli Waris dan guna menghindari Konsekuensi Hukum baik Pidana maupun Perdata di Kemudian hari, sehingga patut dan pantas Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang telah diKeluarkan oleh Lurah Kota Pinang untuk dibatalkan, apalagi sebelumnya Lurah Kota Pinang Juga telah beberapa kali mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah Nurlisa dengan Orang dan Nama-Nama yang berbeda;.

Di beri tanda **Bukti T-XII**.

13. Surat Keterangan Pembatalan Surat Nomor : 301/216/Pem/2020, tanggal 23 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang menerangkan bahwa "PENGUGAT ADALAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUMAH NURLISA" telah dibatalkan oleh Kelurahan Kota Pinang;.



Keterangan :

Surat Keterangan Pembatalan Surat Nomor : 301/216/Pem/2020, tanggal 23 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang menerangkan bahwa "PENGGUGAT ADALAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUMAH NURLISA" telah dibatalkan oleh Kelurahan Kota Pinang, sehingga secara Hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengaku sebagai satu-satunya Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Nurlisa, yang mana Surat Pembatalan tersebut ditujukan agar Menghindari Permasalahan Hukum, maka Pihak Kelurahan Kota Pinang menganjurkan agar Para Pihak untuk menyelesaikan "STATUS AHLI WARIS" melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Rantau Prapat,;

Di beri tanda **Bukti T-XIII.**

14. Pengumuman di Surat Kabar Harian Waspada, tanggal 04 Agustus 2020 Tentang "Surat Keterangan Pembatalan Surat Nomor : 301/216/Pem/2020, tanggal 23 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang menerangkan bahwa "PENGGUGAT ADALAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUMAH NURLISA" telah dibatalkan oleh Kelurahan Kota Pinang,;

Keterangan :

Pengumuman di Surat Kabar Harian Waspada, tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Surat Keterangan Pembatalan Surat Nomor : 301/216/Pem/2020, tanggal 23 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang menerangkan bahwa "PENGGUGAT ADALAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUMAH NURLISA" telah dibatalkan oleh Kelurahan Kota Pinang, sehingga secara Hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengaku sebagai satu-satunya Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Nurlisa, yang mana Surat Pembatalan tersebut ditujukan agar Menghindari Permasalahan Hukum, maka Pihak Kelurahan Kota Pinang menganjurkan agar Para Pihak untuk menyelesaikan "STATUS AHLI WARIS" melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Rantau Prapat, sehingga dengan adanya Pengumuman di Surat Kabar Harian Waspada tersebut agar dibaca oleh



Khalayak Ramai, guna menghindari Kerugian yang besar baik Materil dan Immateril dari Pihak Ketiga,;

Di beri tanda **Bukti T-XIV**

15. Sertifikat Hak Milik No. 3033, An. SYARIPUDDIN yang di Keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten/Kota Labuhan Batu, tanggal 16 Nopember 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 18119/Kota Pinang/2017, tanggal 31 Oktober 2017 dengan Luas 600 M2 dengan Ukuran 24 x 25 M2, sebagaimana Objek Gugatan Penggugat Yang Nomor 2,;

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 22 Juli 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor 2 dan atas Objek Sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 3033, An. SYARIPUDDIN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Syaripuddin dengan luas 24 M2;
- Selatan berbatas dengan Jalan Kaplingan dengan luas 24 M2,;
- Timur berbatas dengan Tanah Haji Jukul dengan luas 25 M2,;
- Barat berbatas dengan Tuti dengan luas 25 M2,;

Maka Patut dan Pantas Gugatan Penggugat tidak dapat di terima, yang mana Penggugat melakukan Gugatan diatas Objek Tanah Milik Orang lain, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik dan belum ada Produk Hukum yang membatalkan Sertifikat tersebut, maka patut Gugatan Penggugat untuk di Tolak seluruhnya,;

Di beri tanda -----

Bukti T-XV.

16. Peta Induk Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point 7, 8, 13 dan 14 yang masing-masing terletak di Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas ± 7,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Bekoan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Sungai Pinangawan,;
- Timur berbatas dengan Zulkifli Nasution, Sungai Pinangawan, Bai Juri, Sungai Pinangawan Tanah, ;,



- Barat berbatas dengan Parit Bekoan;

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 07 Agustus 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor 7, 8, 13 dan 14 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Bekoan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Sungai Pinangawan;
- Timur berbatas dengan Zulkifli Nasution, Sungai Pinangawan, Bai Juri, Sungai Pinangawan;
- Barat berbatas dengan Parit Bekoan;

maka Patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi *Obscuur libele* dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*), *Vide Jurisprudensi* Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan **"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"** jo Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : **"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"** jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.AB, tanggal 20 Mei 2013 yang menyatakan : **"maka eksepsi Tergugat yang menyangkut gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan secara jelas dan tegas luas dan batas-batas obyek sengketa adalah dalil-dalil yang terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk diterima/dikabulkan dan karenanya tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang alasan-alasan lain yang dikemukakan Tergugat dalam ekspsinya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvangelijke Verklaard*) dan tidak lagi dipertimbangkan tentang materi pokok perkara";.**

Di beri tanda **Bukti T-XVI.**

17. Peta Induk Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun dan Gudang Point Nomor : 1 dan 12 yang masing-masing terletak di Danau Buaya Desa Mampang Kecamatan Kota



Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas ± 54.772 M2 dan 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Ongah;
- Selatan berbatas dengan Tanah Amran;.
- Timur berbatas dengan Tanah Pundel dan Endar;.
- Barat berbatas dengan Tanah Arif;.

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 07 Agustus 2020, selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor 1 dan 12 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Ongah;
- Selatan berbatas dengan Tanah Amran;.
- Timur berbatas dengan Tanah Pundel dan Endar;.
- Barat berbatas dengan Tanah Arif;.

Sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor : 1147 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menegaskan "**Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas Tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima**" jo Yurisprudensi MARI Nomor : 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 menegaskan "Karena gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya menyebutkan (bertanda V) saja, maka gugatan tidak dapat diterima" jo Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 582 K/Sip/1973 menetapkan "**Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**";. Di beri tanda **Bukti T-XVII**.

18. Peta Tanah diatas Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point Nomor : 1 yang terletak di Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas ± 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Nurlisa;
- Selatan berbatas dengan Tanah Amran;.
- Timur berbatas dengan Tanah Sungai Aek Nabara;.
- Barat berbatas dengan Tanah Amran;.



Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 07 Agustus 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor 1 yang terletak di Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas ± 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Nurlisa;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Amran;
- Timur berbatasan dengan Tanah Sungai Aek Nabara;
- Barat berbatasan dengan Tanah Amran;

Sehingga Gugatan Penggugat sangat berpotensi Gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No : 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menegaskan : "**Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna**";.

Di beri tanda **Bukti T-XVIII**.

19. Surat Ganti Rugi Tanah atas sebidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Bunut Pekan Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tanggal 14 Maret 2017 antara Nurlisa dengan Syaripuddin seluas ± 10.733,5 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Umum 94 M2;
- Selatan berbatasan dengan Parit Bekoan 77 M2;.
- Timur berbatasan dengan Jalan 110,50 M2;.
- Barat berbatasan dengan Parit Bekoan 138,50 M2;.

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 07 Agustus 2020, selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga diatas Objek Tanah juga adalah milik orang lain dan belum ada Produk Hukum yang membatalkan Jual Beli Surat Ganti Rugi Tanah atas sebidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Bunut Pekan Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tanggal



14 Maret 2017 antara Nurlisa dengan Syaripuddin seluas \pm 10.733,5 M2 dan juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor 10 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Umum 94 M2;
- Selatan berbatas dengan Parit Bekoan 77 M2;.
- Timur berbatas dengan Jalan 110,50 M2;.
- Barat berbatas dengan Parit Bekoan 138,50 M2;.

Sebagaimana *Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 "Menyatakan bahwa : bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Di beri tanda **Bukti T-XIX**.

20. Peta Induk Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point Nomor : 9, 15 dan 16 yang masing-masing terletak di Tasik Rejo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas \pm 156.382 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah H. Rida Amrran Siregar;
- Selatan berbatas dengan Tanah Ir. F. Manullang;.
- Timur berbatas dengan Tanah Aritonang, Giring-Giring Manullang, Ir. F. Manullang dan Ir. F, Manullang;.
- Barat berbatas dengan Tanah Tempat Pembuangan Sampah, Haji Latif, Haji Hamzah dan Almarhum Haji Munthe;.

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 22 Juli 2020, selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor 9, 15 dan 16 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah H. Rida Amrran Siregar;
- Selatan berbatas dengan Tanah Ir. F. Manullang;.
- Timur berbatas dengan Tanah Aritonang, Giring-Giring Manullang, Ir. F. Manullang dan Ir. F, Manullang;.



- Barat berbatas dengan Tanah Tempat Pembuangan Sampah, Haji Latif, Haji Hamzah dan Almarhum Haji Munthe;

Yang mana diatas Objek Tanah menurut Tergugat sebahagian atas Objek Tanah telah di Wakafkan sebagai Tempat Pemakaman Muslim, yang telah di Wakafkan oleh Almarhumah Nurlisa semasa hidupNya seluas 2004 M2, sehingga belum ada Produk Hukum yang telah membatalkan "PEMBERIAN TANAH WAKAF ALMARHUMAH NURLISA, UNTUK PEKUBURAN MUSLIM" di atas Objek Tanah, sehingga jelas dan tegas objek tanah yang ditunjuk oleh Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, Sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor : 1147 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menegaskan "Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas Tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";.

Di beri tanda -----

Bukti T-XX.

21. Peta Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point 7, menurut Tergugat ada 2 Objek Tanah yang masing-masing terletak di Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas ± 27.376 M2 dan ± 22.280 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Bekoan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Parit Bekoan;.
- Timur berbatas dengan Tanah Sukino, Tanah Sofyan dan Tanah Syaripuddin,;.
- Barat berbatas dengan Tanah Supri dan Parit Bekoan; dan,
- Utara berbatas dengan Tanah Bekoan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Tanah Yusmadi;.
- Timur berbatas dengan Jalan;.
- Barat berbatas dengan Parit Bekoan;.

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 07 Agustus 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran TanahNya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasNya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor 7 ternyata menurut



Tergugat diatas Objek Tanah tersebut terdapat 2 (dua) persil Objek Tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Bekoan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Parit Bekoan;
- Timur berbatas dengan Tanah Sukino, Tanah Sofyan dan Tanah Syaripuddin,
- Barat berbatas dengan Tanah Supri dan Parit Bekoan; dan,
- Utara berbatas dengan Tanah Bekoan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Tanah Yusmadi;
- Timur berbatas dengan Jalan;.
- Barat berbatas dengan Parit Bekoan;.

maka Patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi *Obscuur libele* dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*), *Vide Jurisprudensi* Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “**Kalau objek gugatan tidak** jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” *jo* Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” *jo* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.AB, tanggal 20 Mei 2013 yang menyatakan : “maka eksepsi Tergugat yang menyangkut gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan secara jelas dan tegas luas dan batas-batas obyek sengketa adalah dalil-dalil yang terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk diterima/dikabulkan dan karenanya tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang alasan-alasan lain yang dikemukakan Tergugat dalam ekspsinya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan tidak lagi dipertimbangkan tentang materi pokok perkara”;

Di beri tanda **Bukti T-XXI**.

22. Peta Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point 8, yang terletak di Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas ± 9.513 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Bai Juri;



- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Sungai Pinangawan;
- Barat berbatasan dengan Parit Bekoan dan Jalan;

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 07 Agustus 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor 8 ternyata menurut Tergugat diatas Objek Tanah tersebut, masih ada kelebihan tanah di sebelah selatan yang tidak diperlihatkan atau ditunjuk oleh Penggugat, yakni atas Objek Tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Bai Juri;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Sungai Pinangawan;
- Barat berbatasan dengan Parit Bekoan dan Jalan;

maka Patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi *Obscuur libele* dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*), *Vide Jurisprudensi* Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "**Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima**" *jo* Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : "**Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima**" *jo* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.AB, tanggal 20 Mei 2013 yang menyatakan : "**maka eksepsi Tergugat yang menyangkut gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan secara jelas dan tegas luas dan batas-batas obyek sengketa adalah dalil-dalil yang terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk diterima/dikabulkan dan karenanya tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang alasan-alasan lain yang dikemukakan Tergugat dalam ekspsinya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan tidak lagi dipertimbangkan tentang materi pokok perkara";.**

Di beri tanda **Bukti T-XXII.**



23. Peta Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point 13, yang terletak di Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas \pm 8.640 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Deliana;
- Selatan berbatas dengan Parit Bekoan;.
- Timur berbatas dengan Sungai Pinangawan;.
- Barat berbatas dengan Parit Bekoan;.

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 07 Agustus 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor 13 ternyata menurut Tergugat diatas Objek Tanah tersebut, masih ada kelebihan tanah di sebelah selatan yang tidak diperlihatkan atau ditunjuk oleh Penggugat, yakni atas Objek Tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Deliana;
- Selatan berbatas dengan Parit Bekoan;.
- Timur berbatas dengan Sungai Pinangawan;.
- Barat berbatas dengan Parit Bekoan;.

maka Patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi *Obscuur libele* dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), *Vide Jurisprudensi* Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan **“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”**;

Di beri tanda **Bukti T-XXIII**.

24. Peta Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point 14, yang terletak di Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas \pm 7.701 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Zulkifli;
- Selatan berbatas dengan Khalifah Alim;.
- Timur berbatas dengan Sungai Pinangawan;.



- Barat berbatas dengan Jalan;

Keterangan:

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 07 Agustus 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor 14 ternyata menurut Tergugat diatas Objek Tanah tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan satu persatu luas, batas-batas dan lokasi Objek Tanah yang di Gugat oleh Penggugat, sebagaimana batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Zulkifli;
- Selatan berbatas dengan Khalifah Alim;
- Timur berbatas dengan Sungai Pinangawan;
- Barat berbatas dengan Jalan;

maka Patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi *Obscuur libele* dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*), *Vide Jurisprudensi* Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “**Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima**”;

Di beri tanda **Bukti T-XXIV**.

25. Peta Induk Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point 3, 4, 5 dan 6 yang terletak di Kampung Pulau Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas ± 236 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Zuraidah Hasibuan, ukuran 10,20 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah Almarhum Raja Kolong, ukuran 12,20 M;
- Timur berbatas dengan Tanah Buang, ukuran 21,86 M ;
- Barat berbatas dengan Tanah Gonggonan, ukuran 23 M;

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 22 Juli 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan



Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor : 3, 4, 5 dan 6 ternyata menurut Tergugat diatas Objek Tanah tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan satu persatu luas, batas-batas dan lokasi Objek Tanah yang di Gugat oleh Penggugat, sebagaimana batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Zuraidah Hasibuan, ukuran 10,20 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah Almarhum Raja Kolong, ukuran 12,20 M;.
- Timur berbatas dengan Tanah Buang, ukuran 21,86 M ;.
- Barat berbatas dengan Tanah Gonggonan, ukuran 23 M;.

maka Patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi *Obscuur libele* dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);.

Di beri tanda **Bukti T-XXV**.

26. Peta Induk Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point 3 yang terletak di Kampung Pulau Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas ± 170 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Rustam Efendi, ukuran 9, 86 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah T. Asmah, ukuran 12,02 M;.
- Timur berbatas dengan Tanah Buang, ukuran 15,86 M ;.
- Barat berbatas dengan Tanah Gonggonan, ukuran 17 M;.

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 22 Juli 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor : 3, ternyata saat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Penggugat tidak menunjukkan secara detail batas-batas dan ukurannya, sebagaimana batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Rustam Efendi, ukuran 9, 86 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah T. Asmah, ukuran 12,02 M;.
- Timur berbatas dengan Tanah Buang, ukuran 15,86 M ;.
- Barat berbatas dengan Tanah Gonggonan, ukuran 17 M;.



maka Patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi *Obscuur libele* dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);.

Di beri tanda **Bukti T-XXVI**.

27. Peta Induk Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point 4 yang terletak di Kampung Pulau Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas \pm 36 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Nurlisa, ukuran 12,02 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah Almarhum Raja Kolong, ukuran 12,20 M;.
- Timur berbatas dengan Tanah Buang, ukuran 3.00 M ;.
- Barat berbatas dengan Tanah Gonggonan, ukuran 3.00 M;.

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 22 Juli 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor : 4, ternyata saat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Penggugat tidak menunjukkan secara detail batas-batas dan ukurannya, sebagaimana batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Nurlisa, ukuran 12,02 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah Almarhum Raja Kolong, ukuran 12,20 M;.
- Timur berbatas dengan Tanah Buang, ukuran 3.00 M ;.
- Barat berbatas dengan Tanah Gonggonan, ukuran 3.00 M;.

maka Patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi *Obscuur libele* dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);.

Di beri tanda **Bukti T-XXVII**.

28. Peta Induk Lokasi Objek Sengketa, sebagaimana Gugatan Penggugat Tentang Objek Tanah/Kebun Point 6 yang terletak di Kampung Pulau Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seluas \pm 30 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Zuraida Hasibuan, ukuran 10,20 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah Almarhumah Nurlisa, ukuran 9,86 M;.



- Timur berbatasan dengan Tanah Buang, ukuran 3.00 M ;
- Barat berbatasan dengan Tanah Gonggonan, ukuran 3.00 M;.

Keterangan :

Yang mana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan tanggal 22 Juli 2020 selain Gugatan Penggugat tidak ada membuat batas-batas tanah, luas dan ukuran Tanahnya, juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik batas-batas dan luasnya dengan Gugatan Penggugat atas Objek Tanah Yang Nomor : 6, ternyata saat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Penggugat tidak menunjukkan secara detail batas-batas dan ukurannya, sebagaimana batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Zuraida Hasibuan, ukuran 10,20 M;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Almarhumah Nurlisa, ukuran 9,86 M;.
- Timur berbatasan dengan Tanah Buang, ukuran 3.00 M ;
- Barat berbatasan dengan Tanah Gonggonan, ukuran 3.00 M;.

maka Patut dan pantas Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi *Obscuur libele* dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);.

Di beri tanda **Bukti T-XXVIII.**

KETERANGAN SAKSI-SAKSI PEMBANDING, YANG TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN DIBAWAH SUMPAH.

1. Nama : **BEJO**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kampung Banjar 2 Kelurahan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

- Bahwa benar saksi kenal dengan Almarhumah Nurlisa dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak memiliki Hubungan Keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan dari Nur Lisa di perkebunan Tasik Asam Jawa;.
- Bahwa benar saksi bekerja di tempat Alm Nur Lisa selama 22 tahun sejak 1984 – 2005;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai menderes dan membabat Kebun Kelapa Sawit Milik Almarhumah Nurlisa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Almarhumah Nurlisa adalah beragama Islam;
- Bahwa benar saksi menerangkan Tergugat adalah keponakan Almarhumah Nurlisa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Tergugat saat itu ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi lahan Kebun Kelapa Sawit milik Almarhumah Nurlisa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya Almarhumah Nurlisa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Tergugat adalah anak adik laki-laki dari Nurlisa yang beragama Islam;
- Bahwa benar saksi waktu bekerja di tempat Almarhumah Nurlisa saksi tinggal di Kota Pinang;
- Bahwa benar saksi mengetahui Harta Almarhumah Nurlisa hanya terletak di Tasik aja, selebihNya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Almarhumah Nurlisa;

2.Nama : **DAHMAN**

Usia : 62 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jln. Perjuangan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Utara.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

- Bahwa benar Almarhumah Nurlisa telah melangsungkan Pernikahan Menikah Pertama Dengan Apuk dan setelah Apuk Meinggal Dunia, Almarhumah Menikah kembali dengan Haji Ridwan Hasibuan;
- Bahwa benar Almarhumah Nurlisa adalah Kakak Kandung Saksi, yang saat ini Almarhumah Nurlisa beragama Islam dan Saksi sendiri beragama Kristen;
- Bahwa benar Almarhumah Nurlisa bertempat tinggal dengan Apuk di Langa Payung dan memiliki Toko Emas;

Halaman 68 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepengetahuan saksi Almarhumah Nurlisa menjual Toko Emas yang di langga payung dan Pindah ke Kota Pinang dengan membuka Usaha Baru yaitu Usaha Kedai Sampah;
- Bahwa benar setelah 7 tahun kakak Saksi Almarhumah Nurlisa menikah kembali dengan Haji Ridwan Hasibuan, Almarhumah Nurlisa memeluk Agama Islam, yakni sebelum menikah dengan Haji Ridwan Hasibuan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Almarhumah Nurlisa ada membeli Kebun Hasil, tapi luasNya saksi tidak mengetahuinya secara persis;
- Bahwa benar suami Almarhumah Nurlisa yang pertama telah meninggal dunia sudah sekitar 18 tahun yang lalu;
- Bahwa benar pekerjaan Suami Kedua Almarhumah Nurlisa, Almarhum Haji Ridwan Hasibuan benar bekerja di Kantor Pajak yakni Mengutip Retribusi Pajak;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi setelah menikah Almarhumah Nurlisa dengan Almarhum Haji Ridwan Hasibuan, mereka selama menikah ada membeli Kebun di beberapa tempat, yakni di Bunut dan di Mampang Tasik;
- Bahwa benar saksi pernah dating dan melihat Lahan Kebun tersebut;
- Bahwa benar tanaman yang ada diatas Lahan tersebut adalah Karet di Mampang dan di Tasik Kebun Kelapa Sawit;
- Bahwa benar Almarhumah Nurlisa telah meninggal dunia pada Tahun 2019, sekitar awal bulan 5;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Tergugat bertugas untuk mengawasi Kebun dari Almarhumah Nurlisa, sejak Almarhumah Nurlisa masih hidup dan sampai saat ini;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Carolin, yang merupakan Anak Angkat satu-satunya dari Almarhumah Nurlisa, yang diangkat dari Saudaranya Suami Pertama Almarhumah Nurlisa yaitu Apuk;
- Bahwa benar Tergugat atau Syaripuddin adalah anak dari Abang kandung Saya yang beragama Islam yaitu Iskandar;
- Bahwa benar sejak meninggal Ibu KandungNya Tergugat, lalu Almarhumah Nurlisa mengurus dan membesarkan Tergugat di Rumah Almarhumah Nurlisa, sampai Tergugat Dewasa;
- Bahwa benar di akte kelahiran Caroline, status Caroline adalah Anak di luar Nikah;
- Bahwa benar Pernikahan Almarhumah Nurlisa dengan Apuk adalah Pernikahan secara Adat;



3. Nama : ALI ASMAN NASUTION

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui Almarhumah Nurlisa berjualan Sembako di Kota Pinang;
- Bahwa benar saksi sering berbelanja di TokoNya Almarhumah Nurlisa;
- Bahwa benar Tergugat atau Syarifuddin adalah Anak kandung dari Adik Kandung Almarhumah Nurlisa;
- Bahwa benar saat itu Tergugat atau Syarifuddin membawa mamaknya ke rumah Almarhumah Nurlisa ketika mau melahirkan adik Syarifuddin yang ke Empat;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, setelah Ibu Kandung Tergugat melahirkan, Ibu Tergugat tinggal di Rumah Almarhumah Nurlisa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sama Almarhumah Nurlisa yang juga Uwak Kandung Tergugat, sejak Almarhumah Nurlisa masih hidup, hingga sampai saat ini;
- Bahwa benar saat Almarhumah Nurlisa masih menikah dengan Apuk, Almarhumah Nurlisa masih beragama Budha dan setelah Menikah dengan Haji Ridwan Hasibuan telah memeluk Agama Islam;
- Bahwa benar semasa tuanya Almarhumah Nurlisa masih hidup, Almarhumah dirawat oleh orang lain, akan tetapi Ada juga Tergugat;
- Bahwa benar saat Almarhumah Nurlisa sakit, yang membawa Almarhumah Nurlisa ke Rumah Sakit yang di Medan adalah Tergugat;
- Bahwa benar yang saksi ketahui harta Almarhumah Nurlisa hanya tahu di Tasik Mampang, Bunut dan Kota Pinang;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sampai saat ini Penggugat yaitu Caroline masih memeluk Agama Budha;
- Bahwa benar yang saksi ketahui Selain Almarhumah Nurlisa beragama Islam, Adik Kandung Nurlisa juga beragama Islam yaitu Orang Tua Kandung Tergugat;
- Bahwa benar sampai saat ini Penggugat masih beragama Budha;

4. Nama : ZULKIFLI NASUTION

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui Almarhumah Nurlisa berjualan Sembako di Kota Pinang;



- Bahwa benar saksi ada Menjual Lahan Kebun Kelapa Sawit kepada Almarhumah Nurlisa;
- Bahwa benar yang mengelola Kebun Kelapa Sawit milik Almarhumah Nurlisa adalah Menantu saya, sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar saat Almarhumah Nurlisa masih hidup, yang memberikan Gaji atau Upah kepada Menantu saya adalah Almarhumah Nurlisa;
- Bahwa benar saat setelah Almarhumah Nurlisa Meninggal Dunia, yang memberikan Gaji kepada Menantu saya saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa benar yang saksi ketahui Tergugat itu adalah Arif dan bukan Syarifuddin dan begitu jupa Penggugat Caroline adalah butet yang saksi ketahui dan bukan Caroline;

5.Nama : **MUCHTAR**

Tempat/T. Lahir : Sidoarjo, 2 April 1968

Usia : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Mampang Kelurahan Mampang Kecamatan Kota Pinang
Kepala Dusun Mampang Kabupaten Labuhan Batu
Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

- Bahwa benar saksi kenal Dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui Almarhumah Nurlisa berjualan Sembako di Kota Pinang;
- Bahwa benar saksi di angkat menjadi Kepala Dusun sekitar tahun 2007;
- Bahwa benar rumah saksi dari objek perkara 2 kilo saksi sering mencari pakan ternak di dekat objek perkara tanah perkebunan milik Almarhumah Nurlisa;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang mengelola adalah Abdul Manan Sitorus atau penjaga ladang sampai sekarang;
- Bahwa benar saya tidak tahu siapa yang menguasai dan saya tidak kenal Syarifpuddin;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dating ke Objek Sengketa dan saksi hanya dimintai dimana Lokasi Tanah Milik Almarhumah Nurlisa dan lalu saksi beritahu kepada Penggugat;



- Bahwa saya mengetahui Penggugat anak Almarhumah Nurlisa berdasarkan keterangan Penggugat sendiri saat Penggugat datang Ke Rumah saksi, sekitar 2 Minggu yang lalu, sebelum Saksi hadir di persidangan ini;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERBANDING, YANG TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN DIBAWAH SUMPAH.

1. Nama : H. DAHLAN HASIBUAN

- Bahwa benar saksi mengetahui Tentang Almarhumah Nurlisa, yang mana Almarhumah Nurlisa telah menikah dengan Almarhum Haji Ridwan Hasibuan dan selama mereka Menikah tidak ada memiliki Anak;
- Bahwa benar Penggugat atau Caroline adalah anak angkat dan bukan anak kandung dari Pernikahan Almarhumah Nurlisa dengan Apuk;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Almarhumah Nurlisa sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar sepengetahuan saya sejak Almarhumah Nurlisa pindah dan bertetangga dengan saksi, Almarhumah Nurlisa telah memeluk Agama Islam;
- Bahwa benar Almarhumah Nurlisa Meninggal tahun 2019 dan saat itu saksi mengikuti Proses Fardu KifayahNya dan di Makamkan di Tanah Wakaf Islam di Jalan Labuhan Kota Pinang;
- Bahwa benar yang tinggal di rumah Almarhumah Nurlisa adalah Tergugat dan ada lagi Adik Kandung Tergugat, yang panggilanNya si pipin dan Caroline saat Kuliah, dia ngekos dan tidak tinggal bersama Almarhumah Nurlisa apalagi sejak Penggugat atau Carolina telah menikah, Penggugat telah dibawa suaminya ke Myanmar, terkadang ada datang ke Rumah Almarhumah Nurlisa dan bersilaturahmi sebagai Ibu AngkatNya;
- Bahwa benar Almarhumah Nurlisa memiliki saudara Kandung yang berbeda-beda keyakinan;
- Bahwa benar Penggugat juga selalu berada di rumah NenekNya yang berada di Kota Pinang, yakni di Jalan Kampung Jawa Kota Pinang;
- Bahwa benar setelah menikah Almarhumah Nurlisa dengan Haji Ridwan Hasibuan tidak ada memiliki Keturunan;
- Bahwa benar saudara-saudara Kandung Almarhumah Nurlisa adalah :
 1. Chekli alias Ali beragama Budha sudah meninggal;
 2. Nur Lisa alias Ahun beragama Islam sudah meninggal;



3. Bokok alias Iskandar Islam masih hidup;
4. A'in alias Fatimah Kristen masih hidup;
5. Aseng alias H. Herman Islam sudah meninggal;
6. Akau alias H. Parulian Islam sudah meninggal;
7. Aliang alias dahman Kristen masih hidup;
8. Acun alias Tiurma Acun Kristen sudah meninggal;
9. Cin Un alias yamin Islam sudah meninggal;

- Bahwa benar yang saksi ketahui Harta Almarhumah Nurlisa berada di tasik karet dan sawit luas nya 6 hektar rumah di kampung pulo ada harta yang lain saya tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tinggal di Kota Pinang sejak tahun 1976 dan Almarhumah Nurlisa sejak tahun 1983;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan Almarhum Haji Ridwan Hasibuan sudah seperti sahabat, yang mana saksi sering datanbg kerumah Almarhum Haji Ridwan Hasibuan dan sebaliknya Almarhum Haji Ridwan juga sering datang kerumah saksi;
- Bahwa benar Usaha Haji Ridwan bersama Nurlisa berniaga di Kota Pinang dan Haji Ridwan adalah Pegawai Negeri di Kantor Pajak yang bertugas mengutip Retribusi Pajak;
- Bahwa benar selama Pernikahan Almarhumah Nurlisa dengan Almarhum Haji Ridwan telah mendapatkan Banyak Harta, dengan cara membeliNya seperti Kebun di Tasik seluas 6 ha dan juga di mampang;
- Bahwa benar saat tahun 1983, seingat saksi anak Angkat Caroline masih berusia sekitar 10 Tahun;
- Bahwa benar Tergugat pernah memanggil saksi dan bertanya tentang masalah Hak Waris, yang mana saksi adalah juga seorang Ustadz dan saat itu saksi terangkan bahwa anak angkat Caroline atau Penggugat tidak ada HakNya apalagi berbeda Agama atau beda Keyakinan, akan tetapi yang lebih berhak adalah Saudara Kandung Almarhumah Nurlisa yang beragama Islam yaitu Iskandar karena Iskandar adalah adik dari Nurlisa karena Iskandar beragama Islam;
- Bahwa benar Iskandar adalah orang tua Syarifuddin atau Tergugat;

2. Nama : **BUSTAMI TAMBAK**

- Bahwa benar saksi adalah karyawan Almarhumah Nurlisa dari Tahun 1987 sampai dengan Tahun 1996 atau sekitar 9 tahun lamaNya, dengan cara

Halaman 73 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN



melayani orang belanja di Toko Sembako dan terkadang dibawa juga ke Kebun;.

- Bahwa benar sejak Almarhumah Nurlisa dengan Almarhum Haji Ridwan Hasibuan menikah, mereka telah memiliki Aset berupa Tanah Kebun Kelapa Sawit di Mampang, Bunut dan di Air Batu sudah dijual oleh Almarhumah Nurlisa;.
- Bahwa benar Almarhumah Nurlisa 2 kali nikah yang pertama dengan apuk dan yang kedua dengan Haji Ridwan;.
- Bahwa benar terdahulu Almarhumah beragama Budha dan setelah menikah dengan Haji Ridwan, Almarhumah telah memeluk Agama Islam;.
- Bahwa benar saksi membenarkan Bukti T-8 yakni Gambar Nisan Almarhumah Nurlisa, yang di makamkan di Perkuburan Muslim Raudathul Jannah;.
- Bahwa benar saksi juga membenarkan Bukti T-7 Foto Almarhuman Nurlisa saat buat acara bersama bapak Kapolsek Kota Pinang, di Rumah Almarhumah Nurlisa, tampak Almarhumah Nurlisa memakai Jilbab;.
- Bahwa benar setelah saksi berhenti bekerja dari Almarhumah Nurlisa, saksi tetap bersilaturahmi dengan Almarhumah Nurlisa dan Keluarga besarNya, sebab saksi berhenti bekerja di karenakan Toko Almarhumah Nurlisa telah tutup, yaitu sekitar tahun 1996;.
- Bahwa benar saat saksi datang kerumah Almarhumah Nurlisa, saksi melihat adaNya iccau alias Carolin dan Syaripuddin, yang mana Iccau adalah anak angkat Almarhumah Nurlisa dari suami Nurlisa yang pertama yang bernama Apuk;.
- Bahwa benar Syarifuddin adalah anak dari adik Almarhumah Nurlisa;.
- Bahwa benar terdahulu Almarhumah Nurlisa dengan Apuk bertempat tinggal dilangga payung dan Apuk suami Almarhumah Nurlisa meninggal dunia di Langga Payung;.
- Bahwa benar saksi mengetahui harta peninggalan milik Almarhumah Nurlisa dan Almarhum Haji Ridwan Hasibuan yaitu : Di tasik 15 ha di beli dari Bapak Lubis, Mampang 6 ha yang dibeli dari Tiurma alias Acun, Rumah Aek Batu Kp. Kristen, Ada di pasar Matanggor 30 hektar tidak berhasil, rumah Kampong Pulo di beli dari Bapak Tobon;.
- Bahwa benar saksi mengetahui secara jelas, selama Almarhumah Nurlisa menikah dengan Almarhum Haji Ridwan telah memiliki Kebun seluas 51 Ha;.



- Bahwa benar sepengetahuan saksi Almarhumah Nurlisa telah memeluk Agama Islam, sebelum menikah dengan Almarhum Haji Ridwan, atau sekitar tahun 1979, yang mana sebelum memeluk agama islam nama Almarhum Nurlisa adalah Ahun, orangtuaNya Goi Jutek alias Wak Tek dan IbuNya Than Pui Lin alias Nyonya Jutek;.
- Bahwa benar dari Perkawinan orang tua Ghoi Jutek dan Than Pui Lin Alias nyonya Jutek :
 1. Chekli alias Ali beragama Budha sudah meninggal;.
 2. Nurlisa alias Ahun beragama Islam sudah meninggal;.
 3. Bokkol alias Iskandar Islam masih hidup;.
 4. A'in alias Fatimah Kristen masih hidup;.
 5. Aseng alias H. Herman islam sudah meninggal;.
 6. Akau alias H. Parulian Islam sudah meninggal;.
 7. Aliang alias dahman Kristen masih hidup;.
 8. Acun alias Tiurma Acun Kristen sudah meninggal;.
 9. Cinun alias yamin Islam sudah meninggal;.
- Bahwa benar setelah Almarhumah Nurlisa meninggal ada adik Almarhumah Nurlisa datang kerumah saksi yaitu Pak Dahman untuk menanyakan kepada saksi harta peninggalan Almarhumah Nurlisa jatuh kepada siapa dan di bilang saksi kepada Pak Dahman, "Abang Terdinding" karena abang beragama Kristen dan berbeda agama dengan Almarhumah Nurlisa;.
- Bahwa benar ternyata Pak Dahman datang lagi dan bertanya, harta Almarhumah Nurlisa atas nama siapa saja dan yang ketiga kali Pak Dahman bertanya lagi dimana saja tanah tersebut, lalu saksi menjawab saksi sering dio bawa ke ladang menimbang getah dan sawit apabila Almarhum Haji Ridwan ke ranto tempat istri pertamanya;.
- Bahwa benar Harta yang di mampang di beli dari adik Almarhumah Nurlisa Tiurma alias acun;.
- Bahwa benar Surat pernyataan H. Dahlan Bukti T-6 benar tanda tangan saksi tahun 1979 Almarhumah Nurlisa masuk islam;.

3. Nama : **M. DARWIS**
Tempat/Tgl. Lahir : Kualuh Hilir, 12 Desember 1948
Jenis Kelamin : Laki-Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Patuannalobi Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau
Selatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera
Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Labuhan Batu Masa
Bakti 2016 s/d 2021

- Bahwa benar siapa saja yang berhak untuk mendapatkan waris adalah :

1. Hubungan Darah
2. Hubungan Perkawinan
3. Hubungan Sosial.

- Bahwa benar Ahli waris menurut dari golongan laki-laki Ahli Waris (yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki ada 15 (*Lima Belas*) :

1. Anak Laki-Laki
2. Cucu Laki-laki (dari anak laki-laki)
3. Bapak
4. Kakek (dari pihak bapak)
5. Saudara kandung laki-laki
6. Saudara Laki-laki seayah
7. Saudara Laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
10. paman (saudara kandung bapak)
11. Paman (saudara bapak seayah)
12. Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah)
13. Anak laki-laki paman seayah
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakan budak.

- Bahwa benar Ahli waris dari golongan wanita adapun ahli waris dari golongan wanita ada 10 (*sepuluh*) :

11. Anak perempuan
12. Ibu perempuan dari anak laki-laki
13. Ibu
14. Istri
15. Saudara perempuan kandung

Halaman 76 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Nenek dari ibu
 17. Nenek dari bapak
 18. Saudara perempuan seayah
 19. Saudara perempuan seibu
 20. Perempuan yang memerdekakan budak.
- Bahwa benar Hal-hal yang menggugurkan ahli waris menurut hukum Islam:
 4. Pembunuhan
 5. Berbeda agama
 6. Budak hamba sahaya.
 - Bahwa benar Apakah anak angkat dapat menjadi ahli waris? anak angkat tidak dapat mewarisi menurut hukum Islam;.
 - Bahwa benar Apakah beda agama dapat menjadi ahli waris? beda agama tidak dapat mewarisi, itu Mutlak dan gak bias ditawar-tawar;.
 - Bahwa benar apakah pemberian atau hibah dari harta ahli waris? tidak lebih dari 1/3 harta pembagian;.
 - Bahwa benar Adakah dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits pembagian warisan bagi anak angkat? tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits;.
 - Bahwa benar Adakah Hadits Shohih tentang menggugurkan ahli waris yang diriwayatkan oleh imam bukhori dan muslim yaitu La yarisul muslimul kapiro walal kapirol muslim artinya : tidak bisa mewarisi orang muslim itu terhadap orang kafir dan tidaklah orang kafir itu bisa mewarisi orang muslim;.
 - Bahwa benar dan yang kedua layatarauwasu ahlul mutarauwikin artinya tidak bisa mewarisi yang berlainan agama;.

4. Nama : **AKHIRUDDIN SIREGAR**

Tempat/Tgl. Lahir : Sabungan, 12 Juni 1986

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Plt) Lurah Kota Pinang, sebagaimana Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.24/825/ BKD/II/2020, tanggal 09 Agustus 2020



- Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan kenal hanya sebagai Warga saya;
- Bahwa benar adalah Plt. Lurah Kota Pinang berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.24/825/ BKD/III/2020, tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa benar saksi selaku Plt. Lurah Kota Pinang ada membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris ada 3 surat ahli waris dan saya konsultasi kepada lurah lurah sebelum saksi menjabat, dah hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi di depan persidangan Bukti T-13 yaitu Surat Keterangan Pembatalan Surat Nomor : 301/216/Pem/2020, tanggal 23 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang menerangkan bahwa "PENGGUGAT ADALAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUMAH NURLISA" telah dibatalkan oleh Kelurahan Kota Pinang;
- Bahwa benar saksi membenarkan Bukti T-12 yaitu : Surat Permohonan "PEMBATALAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS OLEH SAUDARI CAROLINE PADA TANGGAL 13 JANUARI 2020", yang di Mohonkan oleh Bapak Iskandar sebagai Saudara dari Almarhumah Nurlisa, Surat Permohonan tersebut dimaksud sebagai Sanggahan agar tidak menimbulkan "Sengketa Status Ahli Waris" atas telah terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang di Mohonkan Oleh Penggugat, maka guna menghindari Konflik Ahli Waris dan guna menghindari Konsekuensi Hukum baik Pidana maupun Perdata di Kemudian hari, sehingga patut dan pantas Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Kota Pinang untuk dibatalkan, apalagi sebelumnya Lurah Kota Pinang Juga telah beberapa kali mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah Nurlisa dengan Orang dan Nama-Nama yang berbeda;
- Bahwa benar saksi membenarkan Bukti T-14 yaitu : Pengumuman di Surat Kabar Harian Waspada, tanggal 04 Agustus 2020 Tentang "Surat Keterangan Pembatalan Surat Nomor : 301/216/Pem/2020, tanggal 23 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang menerangkan bahwa "PENGGUGAT ADALAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUMAH NURLISA" telah dibatalkan oleh Kelurahan Kota Pinang;



- Bahwa benar sebelum saksi melakukan Pembatalan Surat Ahli Waris yang pernah diterbitkan, saksi terlebih dahulu berkonsultasi kepada Lurah yang lama Zustan Maratua Siregar dan Megawati, SE dan Akhirnya mereka menyetujui dan ikut sebagai saksi dan menandatangani Surat Pembatalan tersebut,.
- Bahwa benar saksi mempunyai hak untuk membatalkan suatu produk surat yang telah dikeluarkan oleh Lurah Kota Pinang apabila ada di belakang hari ada kekeliruan dan hal itu bisa kami batalkan dan hal itu yang wajar kami lakukan, seperti membatalkan Surat Keterangan Miskin, sementara WargaNya tidak Miskin, juga siapa yang berhak untuk mendapatkan BLT dan hal tersebut sering tumpang tindih, sehingga apabila ada kekeliruan maka kami berhak untuk mencabut atau membatalkan Surat-Surat yang pernah kami keluarkan,.
- Bahwa benar Saksi sudah Plt 5 Agustus 2020 di kelurahan Kota Pinang,.
- Bahwa benar Surat Keterangan Ahli Waris Nurlisa yang dikeluarkan oleh justan ahli waris sebagai berikut :
 1. chek li
 2. iskandar
 3. Fatimah
 4. H herman Parulian
 5. Dahman
 6. yamin
 7. tiurman atau acunhal tersebut sesuai dengan Bukti T-1,.
- Bahwa benar Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Tengku Azam tahun 2012 sebagai berikut :
 1. Nur Lisa
 2. Syarifpuddin, danSurat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Megawati, SE bahwa carolana ahli waris satu-satunya No. Reg : 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang dimohonkan oleh Penggugat atau Caroline, sebagaimana telah diperlihatkan didepan persidangan Bukti P-17 dari Penggugat telah dibatalkan oleh saksi selaku Plt. Lurah Kota Pinang, yang mana ketiga Surat Ahli Waris tersebut semuanya bersangkutan paut dengan Almarhumah Nurlisa,.



- Bahwa benar saksi lakukan pembatalan Surat Keterangan Pembatalan Surat Nomor : 301/216/Pem/2020, tanggal 23 Juli 2020, guna menghindari permasalahan hukum, maka saksi menganjurkan kepada Para Pihak untuk menyelesaikan "Status Ahli Waris" melalui Pengadilan Negeri atau melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa benar dasar saksi melakukan Pembatalan Surat Keterangan tersebut berdasarkan SOP nya dan PP No. 24 tahun 1997 kami melalui perpanjangan tangan lurah yaitu kepling dan dua orang saksi, kepala lingkungan yang mengecek dan dua orang saksi dan biasanya saksi langsung panggil ahli WarisNya;
- Bahwa benar Surat Ahli Waris yang saksi batalkan adalah : - Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/73/2012, tanggal 29 Oktober 2012, yang di Mohonkan oleh Almarhumah Nurlisa semasa HidupNya, selanjutNya , - Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/163/2019, yang dimohonkan oleh Saudara Iskandar pada Tahun 2019 dan - Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang dimohonkan oleh Saudari Caroline;

KONKLUSI ATAS KONTRA MEMORI BANDING.

Bahwa berdasarkan Argumentasi Hukum diatas, yang tetap bertalian dengan Bukti-Bukti Tertulis Terbanding T-I s/d T-XXVIII dan Bukti-Bukti Tertulis Pemanding dan Juga Keterangan Para Saksi-Saksi Terbanding dan Saksi-Saksi Pemanding, telah terungkap akan Fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terungkap akan fakta-fakta hukum didepan persidangan bahwa Argumentasi Hukum Pemanding tidak dapat dijadikan fakta-fakta hukum, sebagaimana Gugatan Pemanding dan bahkan telah terungkap akan fakta, bahwa Pemanding sebagai Ahli Waris satu-satunya, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/02/Pem/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang dimohonkan oleh Saudari Caroline, yang mana surat tersebut telah dibatalkan, sebagaimana Surat Keterangan Pembatalan Surat Nomor : 301/216/Pem/2020, tanggal 23 Juli 2020, guna menghindari permasalahan hukum, maka berdasarkan Keterangan Saksi selaku Plt. Lurah Kota Pinang menganjurkan kepada Para Pihak untuk menyelesaikan "Status Ahli Waris" melalui Pengadilan Negeri atau melalui Pengadilan Agama dan juga telah diperlihatkan juga didepan persidangan Bukti P-17 telah dibatalkan oleh Plt. Lurah Kota Pinang, sebagaimana Keterangan Plt. Lurah Kota Pinang dan Bukti –Bukti T-12,



T-13 dan Bukti T-14 yang telah dibenarkan oleh Saksi Plt. Lurah Kota Pinang didepan Persidangan, sehingga secara hukum, Pembanding tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dan Mengaku sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Almarhumah Nurlisa;.

2. Bahwa telah terungkap secara tegas dan jelas bahwa Pembanding adalah "**ANAK ANGKAT YANG BERBEDA AGAMA**" Almarhumah Nurlisa yang beragama Budha, sementara Almarhumah Nurlisa beragama Islam, baik dari keterangan saksi-saksi Pembanding dan begitu juga keterangan Para Saksi-Saksi Terbanding telah jelas dan tegas terungkap didepan persidangan bahwa yang menggugurkan ahli waris menurut hukum islam yaitu : 1. Pembunuhan, 2. Berbeda agama dan 3. Budak hamba sahaya;.
3. Bahwa bertalian dengan hal tersebut diatas, akan tetapi Pembanding yang beragama Budha menerangkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibu Nurlisa, yang telah meninggal dunia tanggal 05 Mei 2019, yang sepengetahuan Terbanding, Almarhumah Ibu Nurlisa adalah seorang Muslim dan telah Memeluk Agama Islam sekitar tahun 1979 atau sekitar tahun 1980 an dan diakhir hayat Almarhumah Ibu Nurlisa meninggal dalam Keadaan Islam dan dikebumikan di Pekuburan Muslim, sehingga Patut dan Pantas Pembanding mengaku sebagai "AHLI WARIS" di pertanyakan kebenarannya, sehingga patut dan pantas bukanlah Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili dan memutus perkara *aquo*, akan tetapi "PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT", apalagi ketika Penggugat berbicara tentang "HAK WARIS" dan "AHLI WARIS" karena Almarhumah Ibu Nurlisa adalah seorang Muslim, sebagaimana Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta "*Asas Personalitas*" Keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam Menerima, Memeriksa dan Memutus dan menyelesaikan perkara-perkara sebagai berikut : a. **Perkawinan**, b. **Kewarisan**, c. **Wasiat**, d. **Hibah**, e. **Wakaf**, f. **Zakat**, g. **Infaq**, h. **Shadaqah**, i. **Ekonomi Syari'ah**, selain dari yang tersebut di atas Pengadilan Agama juga diberi kewenangan lain seperti : Memberi Keterangan, Pertimbangan, dan Nasehat Hukum Islam



kepada Institusi Pemerintah di daerahnya apabila diminta dan juga kepada Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain;

4. Bahwa secara terang dan tegas telah terlihat jelas bahwa
 - a. Pembanding juga tidak bisa membuktikan atau menerangkan baik di Posita atau di Petitum dan tidak menjelaskan dasar hukum Pernikahan Adat/Agama Budha tahun 1964 antara Jonnis alias Apuk (Alm) dengan Goi Hak Hun alias Nurlisa, seperti Buku Nikah atau Nikah di Vihara, artinya harus dibuktikan dengan **Isbat Nikah** di Pengadilan Agama;
 - b. Pembanding juga tidak bisa membuktikan atau menerangkan baik di Posita atau di Petitum, bahwa Pembanding adalah satu-satunya **Ahli Waris** dan sepengetahuan Terbanding Almarhumah Ibu Nurlisa telah memeluk Agama Islam, artinya harus dibuktikan melalui Pengadilan Agama Tentang Status Ahli Waris Pembanding, yang berbeda keyakinan dengan Almarhumah Ibu Nurlisa, Pembanding beragama Budha (Perempuan) dan Almarhumah Ibu Nurlisa adalah beragama Islam, sehingga patut di uji di Pengadilan Agama, Tentang "**KEBENARAN PEMBANDING YANG MENGAKU SEBAGAI SATU-SATUNYA AHLI WARIS**", sementara sepengetahuan Terbanding Abang Kandung dan Adik Kandung dari Almarhumah Ibu Nurlisa, sampai saat ini juga masih hidup, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/163/Pem/2019, tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan, sehingga patut dan pantas Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *aquo*, dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Rantau Prapat;
 - c. Pembanding juga tidak bisa membuktikan atau menerangkan baik di Posita atau di Petitum, tentang Hak-Hak Waris Pembanding yang mengaku sebagai "SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH" akan tetapi tidak ada menunjukkan Surat atau Produk Hukum dari Pengadilan Agama Tentang Hak-Hak Pembanding, yang mengaku sebagai "SATU-SATUNYA AHLI WARIS YANG SAH", yang sesungguhnya Jelas dan Tegas Pembanding Terhalang untuk menjadi Ahli Waris karena beda agama karena hukum, yang dimaksud "*terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" sebagaimana bunyi **Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ("KHI")** yaitu : - ahli waris **tidak beragama Islam**. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 171 huruf



c KHI yang menyatakan bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah yang beragama Islam, - terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan **telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris (Pasal 173 huruf a KHI)**, dan -terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan **memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Pasal 173 huruf b KHI)**;

5. Bahwa maka patut dan pantas, seyogyaNya Pembanding mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Rantau Prapat bertalian dengan Hak Waris, Masalah Waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi bahasan utama dalam hukum islam, karena hal tersebut selalu berkaitan dengan hubungan keluarga dan Masalah Waris ini rentan dengan Konflik ditengah-tengah masyarakat akibat Pembagian yang tidak adil dan ada pihak-pihak yang maras dirugikan, oleh sebab itu Syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang Masalah Waris, sebagaimana terdapat didalam Al-Qur'an, sebagaimana QS. An-Naml ayat 16 dan QS. An-Nisa ayat 7 s/d ayat 12;
6. Bahwa apabila Pembanding Ragu atas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menyatakan salah menerapkan hukum, maka dipandang perlu Pembanding dan Terbanding membuka kembali Persidangan ini, agar terbukaNya Fakta-Fakta hukum yang terang benderang dengan melakukan kembali Pemeriksaan Setempat, Pemeriksaan Bukti-Bukti Tertulis, Menghadirkan Saksi-Saksi Plt. Lurah Kota Pinang, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu, Membawa Sertifikat Hak Milik atas Nama Terbanding dan Manghadirkan Saksi-Saksi Fakat di Persidangan Tingkat Pengadilan Tinggi Medan dengan Menjunjung Tinggi Intregitas dan Sumpah Jabatan;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah terungkap didepan persidangan, ditambah bukti-bukti tertulis Terbanding sebanyak 28 (*dua puluh delapan lembar*) dan 4 (empat) orang saksi-saksi, sehingga Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini Meminta Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, agar kiranya dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 10/Pdt. G/2020/PN. Rap tanggal 03 Desember 2020.;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara *aquo*;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini, berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Rap tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut juga telah memperhatikan dan mencermati memori banding dari Pembanding/dahulu Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Tergugat, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya adalah mengenai adanya perbedaan pendapat tentang penilaian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Rap, yang merupakan pertimbangan terhadap pokok perkara yang menurut hemat majelis hakim tingkat banding bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak tepat oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut) karena kewenangan Pengadilan Agama Rantau Prapat;



2. Tentang gugatan Penggugat Error in Persona;
3. Gugatan Penggugat Obscuur Liebel;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang eksepsi tersebut maka majelis hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding didalam memutuskan tentang eksepsi ini;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa didalam perkara ini adalah harta warisan dari almarhumah Nurlisa yang terdiri dari beberapa bidang tanah sebagaimana telah diuraikan didalam surat gugatan Penggugat yang menurut Penggugat adalah miliknya dengan alasan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris satu-satunya dari perkawinan antara Jonnis alias Apuk (alm) dengan Nurlisa (almh);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing didalam mengajukan gugatan didalam perkara ini karena bukanlah sebagai anak kandung dari Almarhumah Nurlisa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka majelis hakim tingkat banding akan meneliti serta mempertimbangkan apakah Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Nurlisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diantaranya adalah 1. Dahman, 2. Bejo, 3. Ali Asmin, 4. Zulkifli Nasution, dan 5 . Mukhtar telah diperoleh keterangan yang berbeda satu dengan lainnya yaitu ada yang memberikan keterangan bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Almarhumah Nurlisa, ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak angkat dari Almarhumah Nurlisa dan ada pula yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhumah Nurlisa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.22 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/IST/1998 tanggal 24 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu telah diperoleh fakta telah lahir di Kota



Pinang pada tanggal 5 Mei 1972 Caroline/Penggugat adalah anak perempuan kesatu diluar nikah dari Nurlisah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.18 yaitu Surat Kematian Nomor.474.3/08/Pem/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Pinang telah diperoleh fakta bahwa Apuk (Jonnis) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1975 di Kota Pinang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.19 yaitu Surat Kematian Nomor.474.3/09/Pem/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Pinang telah diperoleh fakta bahwa Nurlisa telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2019 di Kota Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding telah memperoleh fakta yang jelas bahwa Caroline lahir di Kota Pinang pada tanggal 5 Mei 1972 adalah anak kandung pertama diluar nikah dari Almarhumah Nurlisa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah pula diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Almarhumah Nurlisa dengan Ridwan Hasibuan tidak diperoleh anak sedangkan Ridwan Hasibuan telah pula meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat beragama Budha sedangkan Almarhumah Nurlisa beragama Islam, hal ini tidaklah menggugurkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurlisa dikarenakan ketika melahirkan Penggugat ibu Penggugat bernama Almarhumah Nurlisa masih beragama Budha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding telah berpendapat bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Nurlisa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apa-apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa semasa hidupnya Almarhum Nurlisa (Ibu Penggugat) memiliki beberapa beberapa bidang tanah yang dibeli dari orang lain yaitu :

- 1.) Sebidang tanah yang terletak di Danau Buaya, Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Katinem berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1996 dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tobing
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amran
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei A.Nabara
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lobu Kalapane Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Tengku Saibon dengan Surat Ganti Kerugian pada Tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Rambe
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Syahmulia Nst
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong
- 3) Sebidang tanah yang terletak di Pekan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Tobon berdasarkan Surat Jual pada Tahun 1980 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raja Biong pr
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggoman Daulay
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Wan Tongah Saib
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Para,Alm Raja Tongah
- 4) Tapak Perumahan yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari T. Asmah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1995 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurlisa
- 5) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Rustam Effendi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1990 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rustam Effendi
Sebelah Utara berbatasan dengan Rustam Effendi



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Riduan
- 6) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Rustam Effendi berdasarkan Surat Jual pada Tahun 1992 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggonan
Sebelah Utara berbatasan dengan Rustam Effendi
Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurlisa
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Beringin Makmur, Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Delianah Siregar dan Abbas Harahap berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisa
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamal Harun
Sebelah Utara berbatasan dengan Papi Sorhan
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suyono
- 8) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Chalipa Alim berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa
- 9) Sebidang tanah yang terletak di Tasik I Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Abdul Mutalib berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1990 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisa
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawang
Sebelah Utara berbatasan dengan Kenja
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah NF.Manullang
- 10) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa



dari Zulkifli Nasution berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amat Sabani

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Sebelah Utara berbatasan dengan Nurlisa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum

- 11) Sebidang tanah yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Kotap/inang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Sabidullah Hutagalung berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1986 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah S. Tobing

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum

Sebelah Utara berbatasan dengan R.U. Hutagalung

Sebelah Selatan berbatasan dengan D. Rambe

- 12) Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Tiurma Alias Agun berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rawang

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Arip

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ongah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rawang/Amran

- 13) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Yusmadi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada Tahun 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

- 14) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Bunut Pekan Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Bajuri Siregar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Awan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun
Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jul
Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret Beko

15) Sebidang tanah yang terletak di Asam Jawa, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari Murat Hasibuan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Konjis
Sebelah Utara berbatasan dengan Riduan Hasibuan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Murat Hsb

Sebidang tanah yang terletak di Km 0,8 Sei Tasik (eks AIP), Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang dibeli oleh Almarhum Nurlisa dari M.Syafie Lubis ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 kepengurusan semua kebun (sawit/karet) yang berada diatas tanah objek perkara dilakukan oleh Tergugat yang mana Tergugat adalah merupakan anak dari adik ibu Penggugat yang bernama Iskandar dengan gaji Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulannya dan Tergugat selalu setorkan hasil bersih yang diperkirakan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) per bulannya kepada Almarhumah Nurlisa, dan sejak Nurlisa meninggal dunia Tergugat telah menguasai tanpa hak semua tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat tidak pernah menyangkal kalau seluruh tanah objek perkara pada mulanya adalah milik dari Almarhumah Nurlisa, sehingga apabila dihubungkan dengan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.16 maka majelis hakim tingkat banding memperoleh fakta bahwa seluruh tanah objek perkara adalah milik dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Nurlisa;

Menimbang, setelah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Tergugat majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut hanyalah berisi tentang pengurangan apa-apa yang dimuat didalam Jawabannya, oleh karenanya kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tanah objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat tanpa seizin dari Penggugat, maka oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dituntut oleh Penggugat didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah sebesar Rp.11.000.000.000.- (sebelas milyar rupiah) , majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan tuntutan tersebut oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) per hari apabila lalai didalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada diletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Nurlisa yang berhak atas seluruh tanah objek perkara, oleh karenanya Tergugat yang telah menguasai seluruh tanah objek perkara tanpa seizin dari Penggugat haruslah dihukum untuk menyerahkan seluruh tanah objek perkara tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena tuntutan ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan didalam SEMA No 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebahagian dari gugatannya oleh karenanya majelis hakim tingkat banding telah memperoleh alasan hukum yang kuat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 10/Pdt G/2020/PN Rap tanggal 10 Desember 2020, yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pada pokoknya Terbanding semula Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBG serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Rap, tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tanah objek perkara berikut :
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Danau Buaya, Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tobing



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amran
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amran
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei A.Nabara
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lobu Kalapane Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah Rambe
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Syahmulia Nst
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong
- 3) Sebidang tanah yang terletak di Pekan Kota Pinang, , Kabupaten Labuhanbatu Selatan. batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raja Biong pr
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggoman Daulay
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Wan Tongah Saib
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Para,Alm Raja Tongah
- 4) Tapak Perumahan yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah T. Asmah
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurlisa
- 5) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rustam Effendi
Sebelah Utara berbatasan dengan Rustam Effendi
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Riduan
- 6) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang , Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buang
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gonggonan
Sebelah Utara berbatasan dengan Rustam Effendi



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurlisa
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Beringin Makmur, Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisa
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamal Harun
Sebelah Utara berbatasan dengan Papi Sorhan
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Suyono
- 8) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Riduan Hsb
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa
- 9) Sebidang tanah yang terletak di Tasik I Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurlisa
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rawang
Sebelah Utara berbatasan dengan Kenja
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah NF. Manullang
- 10) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amat Sabani
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
Sebelah Utara berbatasan dengan Nurlisa
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum
- 11) Sebidang tanah yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah S. Tobing
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum
Sebelah Utara berbatasan dengan R.U. Hutagalung
Sebelah Selatan berbatasan dengan D. Rambe



12) Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rawang

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Arip

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ongah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rawang/Amran

13) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tono

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Awan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa-rawa

14) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Bunut Pekan Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Awan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jul

Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret Beko

15) Sebidang tanah yang terletak di Asam Jawa, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Riduan Hsb

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Konjis

Sebelah Utara berbatasan dengan Riduan Hasibuan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Murat Hsb

16) Sebidang tanah yang terletak di Km 0,8 Sei Tasik (eks AIP), Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adalah sah secara hukum milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua objek perkara aquo dalam keadaan baik kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan JOHN PANTAS L TOBING, SH MH dan Drs ARIFIN,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN PANTAS L TOBING, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Drs. ARIFIN, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp 10.000,-
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya Proses Rp 130.000,-
- Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 96 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)